


**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi
dan Sahal Mahfudh)**

SKRIPSI

Oleh:

Maulida Khasanah

NIM 13220015



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi
dan Sahal Mahfudh)**

SKRIPSI

Oleh:

Maulida Khasanah

NIM 13220015



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi
Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi ataupun memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2017

Penulis



Maulana Khasanah
NIM 18220015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi milik Saudari Maulida Khasanah NIM 13220015 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

Malang, 8-6-2017

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Maulida Khasanah NIM 13220015, Mahasiswi
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi
Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002
2. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003
3. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2017



Dehan
Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maulida Khasanah
Nim : 13220015
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 20 Desember 2016	Perbaikan Revisi Proposal	
2	Senin, 15 Mei 2017	BAB I dan BAB II	
3	Senin, 22 Mei 2017	Revisi BAB I dan BAB II	
4	Senin, 22 Mei 2017	BAB III	
5	Senin, 29 Mei 2017	Revisi BAB III	
6	Senin, 29 Mei 2017	BAB IV	
7	Senin, 5 Juni 2017	Revisi BAB I, II, III, IV	
8	Rabu, 7 Juni 2017	Revisi Skripsi Full	
9	Jum'at, 9 Juni 2017	ACC Skripsi	

Mengetahui a.n. Dekan
Ketua Jurusan HukumBisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para shahabat beliau.

Skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan

- tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, sehingga dapat memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terima kasih atas arahan, masukan, kritik dan saran, selama menempuh perkuliahan.
 5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tanpa lelah menyampaikan ilmu kepada penulis.
 6. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik.
 7. Ibunda Hj. Nurul Hayati yang tanpa lelah mendampingi dan memberikan arahan sampai sekarang. Ayahanda H. Moch. Ridwan (alm) yang telah mendoakan sampai sekarang. Semoga segala jerih payah, tetesan keringat dan air mata dalam setiap doa beliau dapat memudahkan dalam kehidupan di dunia dan akhiratnya.
 8. Kepada pendamping hidup penulis, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menempuh perkuliahan hingga tugas akhir.
 9. Bapak H. Sucipto dan Ibu Hj. Khotimah yang senantiasa mendukung anak menantunya dalam menyelesaikan perkuliahan.
 10. Tidak lupa pula kepada saudara dan saudari penulis, Maulana Fatih Falahuddin, Ana Nuzulia, Maulina Zakiyah, Jauhari, dan Mohammad Ali Fikri yang telah mendukung dan memotivasi penulis tanpa lelah.

11. Segenap sahabat, teman dan rekan mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Angkatan 2013 yang telah berbagi suka dan duka, sehingga dapat menempuh perkuliahan dengan baik sampai tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dengan senang hati, demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 8 Juni 2017
Penulis,

Maulida Khasanah
NIM 13220015



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksudkan di sini adalah pemindah-alihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	(koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

C. Fokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi *dûna*

Khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرِّسَالَةُ الْمُدَّرِسَةُ menjadi *al-risâlâti al-mudarrisah*. Apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍlâf* dan *muḍlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idlâfah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allah kâna, wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
MOTTO	xiv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Kerangka Teori	25
1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	25
2. Pengelolaan Zakat	34
3. Zakat Produktif	44
B. Latar Belakang Sosial-Intelektual Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh	51
1. Latar Belakang Sosial-Intelektual Yusuf al-Qardhawi ...	51
2. Latar Belakang Sosial-Intelektual Sahal Mahfudh	55
C. Pokok-Pokok Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif	59
1. Pokok-Pokok Pemikiran Yusuf al-Qardhawi	60
2. Pokok-Pokok Pemikiran Sahal Mahfudh	72
BAB III : PEMBAHASAN	83
A. Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi	84
B. Kerangka Pemikiran Sahal Mahfudh	92
C. Persamaan dan Perbedaan Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh	98
Bab IV : PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, (dengan zakat itu) kamu membersihkan dan menyucikan mereka; dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S. al-Taubah [9]: 103)

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه مسلم)

Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, dibandingkan orang mukmin yang lemah. (H.R. Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada putra tercinta,

BEDIÜZZAMAN MUHAMMAD AVERROËS ('AZZAM)

Semoga menjadi insan yang diberi keteguhan hati untuk meneladani Bediüzzaman Sa'id Nursi dalam menjalani kehidupan yang dilandasi ajaran Islam yang dibawa oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi anak shalih yang gemar mendoakan orangtua. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*



ABSTRAK

Maulida Khasanah, 2017, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi, Zakat Produktif, Yusuf al-Qardhawi, Sahal Mahfudh, Fakir Miskin.

Realita umat muslim yang menderita kemiskinan, berbanding terbalik dengan idealitas Islam yang menyeru pengentasan kemiskinan, terutama melalui zakat. Ketidak-efektivan zakat dikarenakan pendistribusiannya masih bersifat konsumtif, bukan produktif. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menelaah pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh yang menaruh perhatian serius terhadap zakat produktif sebagai media pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ada tiga rumusan masalah yang diajukan: 1) Bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran al-Qardhawi? 2) Bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Sahal? 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut al-Qardhawi dan Sahal?

Penelitian ini tergolong normatif dan pendekatan kualitatif dengan bentuk studi pustaka untuk menelaah sumber data yang memuat pemikiran al-Qardhawi dan Sahal. Rumusan utamanya adalah membandingkan pemikiran al-Qardhawi dan Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dari segi latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar dan langkah operasional.

Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga temuan penelitian. *Pertama*, al-Qardhawi mengajukan gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan pada lima problem ekonomi masyarakat dan langkah-langkah perbaikan manajemen zakat; dengan melibatkan pihak individu, masyarakat dan pemerintah sebagai subyek pelaksana; untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik zakat dengan prinsip Fikih Prioritas yang mengutamakan kelompok fakir miskin; disertai langkah-langkah operasional yang bersifat teoretis-idealisme untuk mencapai standar minimal bahkan standar maksimal kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Kedua*, Sahal mengajukan gagasan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditujukan problem ekonomi masyarakat dan perbaikan manajemen zakat; dengan melibatkan individu, masyarakat dan pemerintah sebagai subyek pelaksana; untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahik zakat, terutama yang berstatus fakir miskin, berdasarkan ketentuan Fikih Mazhab, disertai langkah-langkah teoretis-praktis yang sudah terbukti keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat hingga standar minimal, bahkan standar maksimal. *Ketiga*, al-Qardhawi dan Sahal memiliki persamaan maupun perbedaan pada setiap elemen dari latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar hingga langkah operasional.

ABSTRACT

Khasanah, Maulida. 2017. Economic Community Empowerment via Productive Zakah (Comparative Study of Thought Yusuf al-Qardhawi and Sahal Mahfudh). Undergraduate Thesis. Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University. Supervisor: Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Keywords: Economic Empowerment, Community, Productive Zakah, Yusuf al-Qardhawi, Sahal Mahfudh.

The reality of Muslims who still suffer of poverty, is contrary to the ideals of Islamic teachings that call on poverty alleviation, especially via zakah. Ineffectiveness of zakah because its distribution is still dominated by consumptive distribution, not productive distribution. Therefore, this research examines the thought of Yusuf al-Qardhawi and Sahal Mahfudh who pay serious attention to productive zakah as a means of economic community empowerment.

There are three research questions, i.e.: 1) How the conceptual framework of productive zakah as a means of economic community empowerment according to al-Qardhawi? 2) How the conceptual framework of productive zakah as a means of economic community empowerment according to Sahal? 3) How the similarities and differences of conceptual framework between al-Qardhawi and Sahal that related to productive zakah as a means of economic community empowerment?

This is a normative research and uses a qualitative approach in the form of library research to examine data sources that contain the thoughts of al-Qardhawi and Sahal. The main focus is comparative study of thought al-Qardhawi and Sahal Mahfudh about economic community empowerment via productive zakah.

There are three findings of this research. *First*, al-Qardhawi proposed the idea of economic community empowerment that aimed at solving the five economic problems and improvement of zakah management; by involving individuals, communities and governments as the executing subjects; then distributing zakah to the recipients of zakah (*mustahiq*) by applying *Fiqh* of Priorities (*Fiqh al-Awlawiyyat*) which prioritizes the poor and the needy; and accompanied by theoretical-idealistic of operational steps to achieve minimum standards and even maximum standards of economic community prosperity. *Second*, Sahal Mahfudh proposed the idea of economic community empowerment that aimed at solving economic community problems and improvement of zakah management; by involving individuals, communities and governments as the executing subjects; then distributing zakah to the recipients of zakah (*mustahiq*), especially the poor and the needy, based on *Fiqh* of Islamic schools of law (*al-Fiqh 'ala al-Madhahib*); and accompanied by theoretical-practical of operational steps that have been proven to successfully improve the economic community prosperity to achieve minimum standards, even the maximum standards. *Third*, al-Qardhawi and Sahal have similarities and differences in each element of six aspects, i.e.: background of thoughts, main ideas, executing subjects, target objects, standard limits and operational steps.

ملخص البحث

حسنة، مولدة. ٢٠١٧. تقوية الإقتصاد للمجتمع بالزكاة الإنتاجية (دراسة مقارنة بين افكار يوسف القرضاوي وسهل محفوظ). قسم القانون التجاري الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. محمد نور يس الحج، بكالوريوس في القانون (S.H)، الماجستير في علوم الدين (M.Ag).

الكلمات الرئيسية: تقوية الإقتصاد، المجتمع، الزكاة الإنتاجية، يوسف القرضاوي، سهل محفوظ.

واقع المسلمين الذين لا يزالون يعانون الفقر، غير مناسب بتعاليم الإسلامية المثالية التي تدعو التخفيف من مشكلة الفقر، ولا سيما بالزكاة. ولكن الزكاة غير مؤثرة، لأن أكثر توزيعها زكاة الاستهلاك، وليس زكاة الإنتاجية. ولذلك، تبحث هذه الدراسة في افكار يوسف القرضاوي وسهل محفوظ، كل منهما يهتم اهتماما جديا للزكاة الإنتاجية كوسيلة تقوية الإقتصاد للمجتمع.

هناك ثلاثة اسئلة البحث، وهي: (١) كيف الإطار المفاهيمي للزكاة الإنتاجية كوسيلة تقوية الإقتصاد للمجتمع عند القرضاوي؟ (٢) كيف الإطار المفاهيمي للزكاة الإنتاجية كوسيلة تقوية الإقتصاد للمجتمع عند سهل؟ (٣) ما أوجه المتفق والمختلف في الإطار المفاهيمي للزكاة الإنتاجية كوسيلة تقوية الإقتصاد للمجتمع بين القرضاوي وسهل؟

وهذه الدراسة من نوع البحوث المعيارية وطريقتها الطريقة الكيفية مع الدراسة المكتبية التي استخدمها الباحث في تحليل البيانات التي تحتوي افكار القرضاوي و سهل. والهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة مقارنة بين افكار القرضاوي وسهل حول تقوية الإقتصاد للمجتمع بالزكاة الإنتاجية.

ونائج البحث ثلاثة. الأولى، الفكرة الرئيسية للقرضاوي في تقوية الإقتصاد للمجتمع تهدف إلى حل خمسة مشكلة الإقتصادية للمجتمع والخطوات التنفيذية في تحسين تنظيم إدارة الزكاة، بالتعاون بين الأفراد والمجتمع والحكومة كالفاعل المنفذ، ثم توزع الزكاة على المستحقين للزكاة إستنادا إلى الفقه الأولوية الذي فضل وأثر الفقراء والمساكين، بالخطوات التنفيذية التي هي نظرية مثالية على ارتفاع رفاهية الاقتصادية للمجتمع إلى حد الأدنى، وحتى حد الأقصى. الثانية، الفكرة الرئيسية لسهل في تقوية الإقتصاد للمجتمع تهدف إلى حل مشكلة الإقتصادية للمجتمع وتحسين تنظيم إدارة الزكاة، بالتعاون بين الأفراد والمجتمع والحكومة كالفاعل المنفذ، ثم توزع الزكاة على المستحقين للزكاة، ولا سيما الفقراء والمساكين، إستنادا إلى الفقه المذهب، بالخطوات التنفيذية التي هي نظرية عملية التي أثبتت نجاحها على ارتفاع رفاهية الاقتصادية للمجتمع إلى حد الأدنى، وحتى حد الأقصى. الثالثة، يوجد المتفق والمختلف بين افكار القرضاوي وسهل في كل جانب من ستة الجوانب: الخلفية الأفكارية، والفكرة الرئيسية، والفاعل المنفذ، والموضوع الهدف، والحد القياسي، والخطوات التنفيذية.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sudah disyariatkan sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Zakat merupakan ibadah yang terkait harta benda dan berdimensi sosial.¹

Agar dimensi sosial zakat dapat mengaktual dengan sebaik-baiknya, maka zakat harus dikelola demi kemaslahatan sosial dalam skala seluas-luasnya. Dari empat hikmah zakat yang dikemukakan oleh al-Jaza'iri, tiga di antaranya bernuansa sosial, yaitu (a) sebagai pelipur lara bagi kaum fakir miskin, (b)

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.1-2.

menciptakan kemaslahatan sosial, dan (c) mengalirkan harta benda agar tidak berkebutuhan pada golongan orang kaya semata.² Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.³

Berpijak pada Surat al-Dzariyat ayat 19 di atas, Wahbah al-Zuhaili menilai bahwa fungsi sosial harta benda adalah kewajiban, sedangkan zakat merupakan media yang paling utama untuk merapatkan jurang ekonomi (kaya-miskin) dan menciptakan solidaritas sosial, sehingga meredam kecemburuan sosial dan aksi-aksi kriminal perampasan harta benda.⁴

Fungsi zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat ini semakin dibutuhkan, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia tergolong tinggi. Menurut keterangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang. Angka ini sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk nasional. Berkurang sebesar 500 ribu orang dibandingkan September 2015 yang berjumlah 28,51 juta orang. BPS membagi data kemiskinan menjadi dua, yaitu penduduk miskin perkotaan dan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun 280 ribu orang pada Maret 2016 dibandingkan September 2015. Sedangkan untuk penduduk miskin

² Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), h. 220-221.

³ Q.S. al-Dzariyat (51): 19.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 731-732.

daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 220 ribu orang ketimbang periode serupa tahun lalu.⁵ Mengacu pada profil kemiskinan BPS ini, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di pedesaan menurun, namun dari sisi persentase, penduduk miskin semakin meningkat. Pada bulan Maret 2015, persentase penduduk miskin pedesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen, kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen.⁶

Berdasarkan data World Bank April 2017, angka kemiskinan di Indonesia menurun 1% sejak 2007-2011, namun sejak 2012, angka kemiskinan di Indonesia rata-rata turun 0.3% per tahun. Sehingga dari 252 juta penduduk, lebih dari 28 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan sekitar 40% populasi penduduk Indonesia, berpotensi jatuh ke jurang kemiskinan, mengingat pendapatan mereka hanya tipis di atas garis kemiskinan nasional.⁷ Pada tahun 2014, total penduduk miskin sudah mencapai sekitar 96 juta jiwa, jika mengacu standar kemiskinan berupa pengeluaran US\$ 1,5 per kapita per hari.⁸ Di sisi lain, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim nomor satu di dunia dengan jumlah 209,1 juta. Mengalahkan [2] Pakistan (176.2 juta), [3] India (167.4 juta), [4] Bangladesh (134.4 juta), [5] Nigeria (77.3 juta), [6] Mesir (77.0 juta), [7] Iran (73.6 juta), [8] Turki (71.3 juta), [9] Aljazair (34.7 juta), [10] Moroko (31.9 juta).

⁵ Diko Oktara, "BPS: Hampir 11 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin", <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/18/087788475/bps-hampir-11-persen-penduduk-indonesia-tergolong-miskin>, diakses tanggal 8 September 2016.

⁶ Malvyandie Haryadi, "Potret Kemiskinan di Indonesia 2016: Dalam Angka Berkurang, di Desa Justru Makin Parah". <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/07/21/potret-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-di-desa-justeru-makin-parah>, diakses tanggal 8 September 2016.

⁷ "Indonesia Overview", <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>, diakses tanggal 17 Maret 2017.

⁸ Abdul Aziz dan Hari Gunarto, "Mensos: Pengeluaran US\$ 1,5 per Hari Jumlah Penduduk Miskin 96 Juta", <http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html>, diakses tanggal 8 Juli 2017.

Sehingga dari 8 orang muslim di dunia, 1 orang muslim tinggal di Indonesia.⁹ Dari dua data ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah umat muslim.

Sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial; berbasis pemberdayaan masyarakat; dan berbasis pemberdayaan usaha kecil; yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah, baik pusat maupun daerah.¹⁰ Lebih dari itu, Pemerintahan Joko Widodo sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan angka kemiskinan. Menurut Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas, Rahma Iryanti, program tersebut antara lain: Memperbaiki kebijakan penyaluran raskin (beras untuk orang miskin); penyediaan layanan kesehatan bagi warga kurang mampu lewat Kartu Indonesia Sejahtera (KIS); beasiswa bagi 21 juta siswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); program SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Ketenagakerjaan; pembangunan masyarakat desa di 499 kecamatan; pemberian beasiswa kepada 75 ribu mahasiswa; program beasiswa Bidik Misi bagi 221 ribu mahasiswa; 25 ribu Bidik Misi *on going* Perguruan Tinggi Swasta; serta pengembangan perumahan dengan sasaran 550 ribu unit rumah susun.¹¹

⁹ Oishimaya Sen Nag, "Countries With The Largest Muslim Population In The World", <http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-muslim-populations.html>, diakses tanggal 17 Maret 2017.

¹⁰ "Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/>, diakses tanggal 17 Maret 2017.

¹¹ Fiki Ariyanti, "Strategi Pemerintah Jokowi Kurangi Tingkat Kemiskinan", <http://bisnis.liputan6.com/read/2256860/strategi-pemerintah-jokowi-kurangi-tingkat-kemiskinan>, diakses tanggal 17 Maret 2017.

Pemerintah juga memanfaatkan fungsi sosial zakat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan melalui tugas-tugas pokok yang diamanatkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), terutama melalui pendayagunaan zakat. Misalnya: Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; serta menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya.¹²

Pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini disebut dengan “zakat produktif”. Definisi zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Praktisnya, harta atau dana zakat yang diberikan kepada para penerima zakat (mustahik), tidak dihabiskan (konsumtif), melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹³ Dengan demikian, fungsi zakat menjadi lebih luas, dari semula bertujuan konsumtif, diarahkan pada tujuan produktif, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Apalagi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut, mendapatkan legitimasi normatif melalui Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

¹² “Tugas Pokok BAZNAS”, <http://pusat.baznas.go.id/tugas-pokok-baznas/>, diakses tanggal 8 September 2016.

¹³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian (zakat) kepada ‘Umar ibn al-Khaththab RA. Lalu ‘Umar RA berkata kepada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, mohon Anda berikan saja kepada orang yang lebih fakir daripada saya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah, lalu berdayakan-lah (kembangkanlah) atau shadaqahkanlah pemberian tersebut. Harta benda yang diberikan kepadamu, sedangkan engkau tidak membutuhkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah.¹⁴

Secara yuridis, zakat produktif mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terutama Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁵

Secara teoretis, sejumlah ulama sudah menelaah zakat produktif ini dalam karya-karyanya. Misalnya, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa sebaiknya dana zakat didistribusikan dalam bentuk produktif dan konsumtif, agar dana zakat lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh para mustahik.¹⁶ Hasil riset Thoriquddin (2014) juga menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara produktif, sudah sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* menurut Ibn ‘Asyur, walau masih ada mustahik zakat yang “nakal” dan tokoh masyarakat yang tidak amanah.¹⁷

Secara praktis, sejumlah ulama juga sudah mengimplementasikan zakat produktif untuk kepentingan memberdayakan ekonomi masyarakat. Misalnya, Sahal Mahfudh mempraktikkan zakat produktif dengan cara membelikan alat

¹⁴ Hadis ke-2453. Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981).

¹⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf>, diakses tanggal 8 September 2016.

¹⁶ Andri Setiawan, *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. x.

¹⁷ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqasid al-Shari’ah Ibnu ‘Ashur*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014, h. 69-70, digilib.uinsby.ac.id/668/7/Bab%204.pdf, diakses tanggal 8 Juli 2017.

kerja kepada masyarakat sekitar, seperti membelikan becak kepada tukang becak yang sebelumnya mengemudikan becak milik orang non-pribumi, selanjutnya tukang becak tersebut bisa mengemudi dengan produktif tanpa dikejar setoran, sehingga pendapatannya pun bertambah.¹⁸ Hal ini dikarenakan Sahal Mahfudh meyakini bahwa zakat yang dikelola secara produktif dapat dijadikan sebagai senjata ampuh bagi pengentasan kemiskinan.¹⁹

Dua tokoh yang dikutip di atas, yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, menarik untuk ditelaah lebih jauh melalui penelitian ilmiah, terutama mengenai pandangan mereka tentang zakat produktif sebagai media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi pemilihan dua tokoh tersebut sebagai objek kajian. *Pertama*, keduanya dikenal luas memiliki reputasi yang prestisius sebagai cendekiawan muslim yang berkompeten. *Kedua*, keduanya proaktif mendukung gagasan dan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun pengentasan kemiskinan, termasuk melalui zakat produktif, sebagaimana tercermin dari berbagai karya dan kinerja mereka berdua. *Ketiga*, keduanya memiliki pengaruh yang luas, baik tingkat nasional (Sahal Mahfudh), bahkan internasional (Yusuf al-Qardhawi).

Berbekal tiga pertimbangan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh, terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, dengan judul *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*.

¹⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh*, e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/624/917, diakses tanggal 8 September 2016.

¹⁹Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 81-83.

B. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi?
2. Bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Sahal Mahfudh?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi
2. Untuk mengetahui kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Sahal Mahfudh
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat. *Pertama*, manfaat teoretis, yaitu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan berbasis penelitian ilmiah (riset), terutama mengenai topik pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, yang tergolong minim. *Kedua*, manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam aksi atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama para pengelola lembaga amil zakat, baik di bawah naungan pemerintah, seperti Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah maupun masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu, tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Menurut Guba dan Lincoln, paradigma dalam ilmu pengetahuan secara umum terbagi menjadi dua, paradigma positivisme (*positivist*) dan alamiah (*naturalist*).²⁰

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik (alamiah), mengingat pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan kualitatif memiliki beberapa karakteristik berikut: menggunakan latar alamiah; menggunakan manusia sebagai instrumen utama; menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau dokumentasi) untuk menjangkau data;

²⁰ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h.59-65.

menganalisis data secara induktif; menyusun teori dari bawah ke atas; menganalisis data secara deskriptif; dan menggunakan kriteria sendiri seperti triangulasi untuk memvalidasi data.²¹

Seluruh karakteristik tersebut terdapat pada penelitian ini, hanya saja teknis penggalan data yang digunakan terbatas pada dokumentasi, karena penelitian ini ditujukan untuk mengonstruksi pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, sebagaimana yang tersaji pada sumber-sumber data yang relevan.

Dari segi penyajiannya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-komparatif.²² Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu; atau untuk menentukan penyebab penyebaran suatu gejala maupun ada-tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³ Sedangkan metode komparatif bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide maupun kritik. Selain itu, dapat membandingkan persamaan dan transformasi pandangan seseorang maupun kelompok, terkait suatu kasus, orang, maupun ide-ide.²⁴ Di sisi lain, Nazir menyatakan bawah penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu

²¹ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, h. 65.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 236.

fenomena tertentu.²⁵ Berdasarkan cakupan makna penelitian deskriptif-komparatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemikiran al-Qardhawi dan Kiai Sahal tentang zakat produktif untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, dengan cara membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk menemukan persamaan maupun perbedaan di antara keduanya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), didasarkan pada argumentasi bahwa data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²⁶ Oleh sebab itu, penelitian ini hanya ditujukan pada studi literatur yang memuat bahasan, secara eksplisit maupun implisit, yang relevan dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena tidak diperoleh secara langsung sebagaimana halnya data primer. Meskipun demikian, peneliti tetap memilah dan memilih sumber data yang paling relevan dengan topik penelitian ini, yaitu karya-karya tulis Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh yang membahas tentang zakat, terutama terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Secara praktis, karya Yusuf al-Qardhawi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini adalah "*Daaru al-Zakat fi 'Ilaaj al-Musykiilat al-Iqtishaadiyyah*" yang diterjemahkan Sari Nuralita dengan judul

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 58.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107

“*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*”. Sedangkan karya Sahal Mahfudh yang dijadikan sebagai sumber data adalah “*Nuansa Fiqh Sosial*”.

Selain itu, peneliti juga telah menggunakan sejumlah literatur karya Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh sebagai data pendukung. Demikian halnya literatur-literatur yang membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran para tokoh di luar Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Ditambah sumber-sumber data pendukung, seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah dan sumber data online yang relevan dengan topik bahasan.

4. Teknis Penggalan Data

Sebagai studi literatur, penelitian ini hanya menggunakan satu teknik penggalan data, yaitu dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, dan sebagainya.²⁷ Sedangkan menurut Nana Syaodih, dokumentasi adalah teknis pengumpulan data dengan jalan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²⁸ Teknis dokumentasi ini ditujukan pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana terpapar pada bahasan sebelumnya.

5. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknis analisis data berupa analisis isi (*content analysis*) yang mengikuti langkah-langkah praktis berikut: *Pertama*, Pengumpulan data (*data collection*) melalui implementasi teknis dokumentasi. *Kedua*, Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 231.

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 221.

penyederhanaan dan transformasi data kasar. Reduksi data ini dilakukan sejak pengumpulan data dengan cara membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. *Ketiga*, Penyajian data (*data display*), yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi yang diperoleh melalui reduksi data, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dengan dilengkapi fitur tambahan seperti matrik, diagram, tabel dan bagan. *Keempat*, Penarikan simpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi untuk menemukan makna data yang telah disajikan. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif –seperti penelitian ini– merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus untuk menemukan makna yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan.²⁹

Secara praktis, pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun data-data yang relevan dengan topik penelitian. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyelesaikan penulisan data-data yang bersifat deskriptif-non-analitik, yaitu sekedar menyajikan informasi tanpa melibatkan analisis peneliti. Pada tahap penarikan simpulan dan verifikasi, peneliti terapkan ketika menyelesaikan penulisan data-data yang bersifat deskriptif-analitik.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 43.

6. Teknis Uji Kesahihan Data

Dari berbagai teknis uji kesahihan data yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong³⁰, peneliti memilih beberapa teknik *Pertama*, triangulasi, yaitu peneliti mengonfirmasi (*cross-check*) antara berbagai sumber data yang diperoleh untuk dinilai valid dan reliabel (triangulasi sumber). *Kedua*, pengecekan sejawat, yaitu peneliti mendiskusikan hasil penelitian dengan pihak berkompeten yang dalam hal ini adalah dosen pembimbing skripsi dan pihak-pihak yang dirasa ahli atau dapat menambah khazanah kajian peneliti. Dengan demikian, data yang disajikan mendapatkan legitimasi akademis oleh ahli yang berkompeten. *Ketiga*, kecukupan referensial, yaitu peneliti memperbanyak sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian, sehingga kesahihan data penelitian lebih terjamin.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti/-peneliti sebelumnya baik yang bersangkutan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat maupun Zakat Produktif, baik dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi atau Sahal Mahfudh. Berikut adalah penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

1. Penelitian Ika Nurfajar RJ

Ika Nurfajar RJ, Skripsi 2008, *Studi Analisis Pemikiran K.H. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslahul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang pengembangan fikih sosial yang bernuansa humanistik di kawasan pesantren Maslahul Huda yang dipimpin Sahal Mahfudh, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Skripsi ini

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 175-187.

menegaskan bahwa Sahal Mahfudh telah berhasil mengubah konstruksi pemikiran masyarakat yang semula menganggap kemiskinan sebagai takdir yang disikapi secara pesimistik, menjadi takdir yang disikapi secara optimistik, yaitu melalui bekerja dan berusaha demi keberlangsungan kehidupan yang lebih baik.³¹

Persamaan dalam penelitian Ika dengan peneliti, sama-sama membahas tentang topik pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga dengan melibatkan pemikiran Sahal Mahfudh. Sedangkan perbedaan dari penelitian Ika terfokus pada kajian tentang peran pesantren tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan juga penelitian Ika memakai metode deskriptif-analitik.

2. Penelitian Abdul Malik

Abdul Malik, Skripsi 2011, *Penerapan Pajak dan Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini mengetengahkan pandangan Yusuf al-Qardhawi yang menilai bahwa pajak dan zakat sama-sama tergolong kewajiban yang dibebankan terkait harta. Perbedaan di antara keduanya terletak pada falsafah, sifat, asas, sumber, sasaran, bagian, kadar prinsip, tujuan dan jaminannya. Sedangkan Masdar Farid menilai bahwa pajak dan zakat memang berbeda,

³¹ Ika Nurfajar RJ, *Studi Analisis Pemikiran K.H. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslahul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

namun tidak terpisah. Ibaratnya, zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya.³²

Adapun persamaan dari penelitian Abdul dan peneliti, sama-sama mencakup topik tentang zakat, melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan juga sama memakai metode deskriptif-komparatif. Perbedaan penelitian Abdul lebih terfokus pada pajak, PNS dan tanpa melibatkan pemikiran Sahal Mahfudh.

3. Penelitian Khoirul Rofiah

Khoirul Rofiah, Skripsi 2012, *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klasemen Desa Kucur Malang (Studi tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” el-Zawa di Dusun Klasemen)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini mengulas tata kelola zakat yang diterapkan oleh el-Zawa di desa Kucur. Target utamanya adalah perubahan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih sejahtera melalui mekanisme zakat produktif dan ekonomis. Hasil penelitian skripsi ini memberikan penilaian bahwa pelaksanaan zakat produktif ekonomis yang diterapkan oleh el-Zawa di desa Kucur, berjalan dengan baik dan efektif.³³

Penelitian Khoirul ini memiliki kesamaan dengan peneliti yakni pada topik pemberdayaan masyarakat dan zakat produktif. Sedang perbedaan penelitian

³² Abdul Malik, *Penerapan Pajak dan Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas’ud*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

³³ Khoirul Rofiah, *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klasemen Desa Kucur Malang (Studi tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” el-Zawa di Dusun Klasemen)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Khoirul ini lebih terfokus pada kajian UMKM el-Zawa dan tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan memakai metode deskriptif-analitik

4. Penelitian Kholid Fitrotul Qowim

Kholid Fitrotul Qowim, Skripsi 2012, *Pemberdayaan Mustahiq di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Baitul Ummah Malang*, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Muatan skripsi yang relevan dengan topik penelitian ini antara lain: *Pertama*, Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Dalam hal ini, LAZIS Baitul Ummah mendistribusikan zakat secara produktif sekaligus edukatif. *Kedua*, Relevansi pengelolaan zakat produktif bagi peningkatan sumber daya manusia terletak pada rekrutmen mustahik yang sesuai dengan kriteria berikut: fakir, miskin dan ibnu sabil, serta beberapa persyaratan khusus yaitu takwa, jujur, amanah, dan bertanggungjawab serta mau berusaha.³⁴

Persamaan pada penelitian Kholid dan peneliti, sama-sama memiliki topik pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian Kholid memakai metode deskriptif-analitik dan juga fokus pada kajian lebih umum (ZIS) dan tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

5. Penelitian Maulvi Nazir Achmad

Maulvi Nazir Achmad, Skripsi 2015, *Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri*

³⁴ Kholid Fitrotul Qowim, *Pemberdayaan Mustahiq di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Baitul Ummah Malang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Maulana Malik Ibrahim Malang), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menyoroti pendayagunaan zakat yang dilakukan el-Zawa melalui program beasiswa pendidikan. Adapun penerima program beasiswa ini diklasifikasikan menjadi menjadi 3 (tiga) kategori: mustahik yang miskin, mustahik yang fakir, mustahik yang *fi sabilillah*. Setelah dianalisis berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi, pemberian beasiswa pendidikan oleh el-Zawa dikategorikan sebagai penyaluran dana zakat yang sah, karena diberikan kepada salah satu kelompok mustahik zakat, tepatnya kelompok *fi sabilillah*.³⁵

Penelitian Maulvi dan peneliti memiliki persamaan, sama-sama membahas tentang zakat produktif dan dengan melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan mengenai perbedaan keduanya, dalam penelitian Maulvi lebih terfokus kajian tentang beasiswa dengan tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi maupun Sahal Mahfudh dan Maulvi memakai metode deskriptif-analitik.

6. Penelitian M. Ghazi Faradis

M. Ghazi Faradis, Skripsi 2016, *Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud)*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini mengulas tentang zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan menurut Yusuf al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud. Kajian yang sudah dilakukan dalam skripsi ini

³⁵ Maulvi Nazir Achmad, *Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

menghasilkan simpulan bahwa kedua tokoh itu sama-sama setuju bahwa zakat dapat dijadikan sebagai upaya memberantas kemiskinan.³⁶

Persamaan penelitian Ghazi dan peneliti sama-sama bertopikkan tentang zakat produktif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi serta memakai metode deskriptif-komparatif. Adapun perbedaan penelitian Ghazi terfokus pada pemikiran Masdar Farid Mas'ud dan tanpa melibatkan pemikiran Sahal Mahfudh.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Ika Nurfajar RJ, Skripsi 2008 (IAIN Walisongo Semarang)	<i>Studi Analisis Pemikiran K.H. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslahul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Topik Pemberdayaan ekonomi masyarakat • Melibatkan pemikiran Sahal Mahfudh 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian tentang peran pesantren • Tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi • Memakai metode deskriptif-analitik
2	Abdul Malik, Skripsi 2011 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	<i>Penerapan Pajak dan Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Topik zakat • Melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi • Memakai metode deskriptif-komparatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian tentang pajak dan PNS • Tanpa melibatkan pemikiran Sahal Mahfudh

³⁶ M. Ghazi Faradis, *Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

1	2	3	4	5
3	Khoirul Rofiah, Skripsi 2012 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	<i>Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klasemen Desa Kucur Malang (Studi tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” el-Zawa di Dusun Klasemen)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Topik pemberdayaan masyarakat • Topik zakat produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian tentang UMKM el-Zawa • Tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi maupun Sahal Mahfudh • Memakai metode deskriptif-analitik
4	Kholid Fitrotul Qowim, Skripsi 2012 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	<i>Pemberdayaan Mustahiq di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Baitul Ummah Malang</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Topik pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian lebih umum, yaitu ZIS • Tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi maupun Sahal Mahfudh • Memakai metode deskriptif-analitik
5	Maulvi Nazir Achmad, Skripsi 2015 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	<i>Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Topik zakat produktif • Melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian tentang beasiswa • Tanpa melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi maupun Sahal Mahfudh • Memakai metode deskriptif-analitik

1	2	3	4	5
6	M. Ghazi Faradis, Skripsi 2016 (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	<i>Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Topik zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat • Melibatkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi • Memakai metode deskriptif-komparatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada pemikiran Masdar Farid Mas'ud • Tanpa melibatkan pemikiran Sahal Mahfudh

Enam penelitian terdahulu di atas memiliki relevansi dan signifikansi dengan penelitian ini, antara lain: *Pertama*, pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim melalui implementasi zakat produktif, baik untuk kepentingan ekonomi konsumtif (kesejahteraan masyarakat), ekonomi produktif (usaha mikro kecil menengah) maupun finansial-edukatif (beasiswa pendidikan). *Kedua*, Yusuf al-Qardhawi, Sahal Mahfudh dan Masdar Farid Mas'ud sama-sama memberikan legitimasi secara teoretis maupun praktis terhadap implementasi zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, Pemikiran Yusuf al-Qardhawi, Sahal Mahfudh dan Masdar Farid Mas'ud banyak menginspirasi dan memobilisasi lembaga pengelola zakat (semisal el-Zawa) untuk mengimplementasikan program zakat produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. *Keempat*, empat penelitian menggunakan metode deskriptif-analitik yang bertujuan menggambarkan suatu kasus saja; sedangkan dua penelitian lain memakai metode deskriptif-komparatif yang bertujuan membandingkan pemikiran dua tokoh tentang topik zakat, yaitu al-Qardhawi dengan Masdar Farid; sedangkan penelitian

ini menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk membandingkan pemikiran al-Qardhawi dengan Kiai Sahal.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Setiap bab memiliki beberapa sub bab.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini mengetengahkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan. Jadi, bab ini membahas tentang pokok-pokok penelitian ini dari segi pijakan argumentasi, arah dan cara pelaksanaan, serta bentuk laporan akhir penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini yang memuat tiga bahasan pokok. *Pertama*, Kerangka Teori yang membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat dan zakat produktif. *Kedua*, Profil Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh yang memfokuskan kajiannya pada Latar Belakang Sosial dan Latar Belakang Intelektual kedua tokoh tersebut. *Ketiga*, Pokok-Pokok Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang dibingkai dalam enam bahasan: latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar dan langkah operasional.

BAB III : Pembahasan

Bab ini merupakan inti penelitian ini. Ada tiga topik bahasan, sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini. *Pertama*, Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Kedua*, Kerangka Pemikiran Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. *Ketiga*, Persamaan dan Perbedaan Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif yang dibingkai dalam enam bahasan juga: latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar dan langkah operasional.

BAB IV : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan sebagai intisari dari seluruh temuan penelitian ini dan Saran-Saran sebagai implikasi dari penelitian ini, baik pada tataran teoretis maupun praktis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas data berupa konsep yang dibutuhkan dalam penelitian ini. *Pertama*, Kerangka Konsep tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan zakat dan zakat produktif yang menjadi alat analisis secara umum. *Kedua*, Profil Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh terkait Latar Belakang Sosial dan Intelektual yang memberikan konteks pandangan hidup (*worldview*) dari kedua tokoh tersebut. *Ketiga*, Pokok-Pokok Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang ditelaah dari perspektif 5W1H dalam bentuk: latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar dan langkah operasional.

A. Kerangka Konsep

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengertian pemberdayaan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah proses, cara dan perbuatan memberdayakan. Sedangkan pengertian daya adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak.³⁷

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowering* yang berasal dari akar kata '*power*' yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Oleh sebab itu, ide utama pemberdayaan berhubungan erat dengan konsep kekuasaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian proses dan tujuan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan.³⁸

Secara historis, kata pemberdayaan pada mulanya sering dipakai kalangan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pendamping masyarakat yang bermakna "ideologis", yaitu sebagai upaya "perlawanan" atas penindasan yang dilakukan penguasa. Namun pada dekade terakhir ini, pemberdayaan sudah menjadi bahasa "resmi" yang bermakna upaya-upaya pengembangan masyarakat di Indonesia yang masih berkuat dengan kemiskinan.³⁹

Pengertian masyarakat dalam KBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴⁰

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 325-326.

³⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 59.

³⁹ Wigyono Adiyoso, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), h. 20.

⁴⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 924.

Menurut Soetomo, masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola dan terorganisasi.⁴¹

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah perwujudan dari peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Bentuk konkretnya adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat.⁴² Di sini dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat bermakna ganda, yaitu pengembangan atau peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan.

Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Mardi Yatmo Hutomo yang menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.⁴³

Signifikansi pemberdayaan masyarakat ini mendapatkan legitimasi hukum dalam Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam

⁴¹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 25.

⁴² Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 27.

⁴³ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi* dalam Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, h. 3.

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁴

Secara teologis, Islam berkomitmen mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Islam sangat menentang ketidak-adilan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat yang mampu dibebani kewajiban membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakat yang masih dililit kesulitan ekonomi. Jika tidak mampu, maka dapat diganti dengan memberikan bantuan keuangan, seperti zakat dan shadaqah.⁴⁵

Komitmen Islam terhadap pengentasan kemiskinan terbukti dalam catatan sejarah melalui kebijakan-kebijakan perekonomian yang dibuat oleh Khalifah Umar ibn al-Khaththab RA, terutama dalam bentuk jaminan sosial (*takaful ijtima'i*). Yaitu tanggung-jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim atas anggota-anggota masyarakat yang membutuhkan, dengan cara menutupi kebutuhan mereka, berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka. Sasaran program ini antara lain kaum fakir miskin; janda dan anak yatim; orang sakit dan orang lumpuh; keturunan para mujahid; tawanan perang; hamba sahaya; tetangga; narapidana; orang yang banyak utang (*gharim*) dan musafir (*ibnu sabil*).⁴⁶

Idealnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat ditujukan pada realisasi masyarakat sejahtera yang dalam bahasa Shley Montagu dan Floyd Matson disebut dengan istilah “*The Good Community*” (masyarakat yang baik). Ada 9

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

⁴⁵ Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), h. 376-377.

⁴⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsari (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 285-301.

(sembilan) indikator masyarakat yang baik: *Pertama*, anggota masyarakat saling berinteraksi berdasarkan hubungan pribadi. *Kedua*, masyarakat memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung-jawab. *Ketiga*, memiliki viabilitas, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah sendiri. *Keempat*, distribusi kekuasaan merata, sehingga setiap orang memiliki kesempatan dan kebebasan. *Kelima*, setiap anggota masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan bersama. *Keenam*, masyarakat memberi makna kepada anggotanya. *Ketujuh*, adanya keanekaragaman dan perbedaan pendapat. *Kedelapan*, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat mungkin. *Kesembilan*, adanya konflik dan “manajemen konflik”.⁴⁷

Apabila standar kesejahteraan menurut ilmu ekonomi di atas dipadukan dengan konsep *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan Syariat Islam), maka dapat diperoleh simpulan berikut: Jika perorangan, keluarga, masyarakat dan negara sudah dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyyah* (kebutuhan primer)-nya, atau dalam teori ilmu ekonomi disebut *the basic need* (kebutuhan dasar), maka dapat dimasukkan dalam kategori “sejahtera”, meskipun masih dalam taraf “pas-pasan”. Jika sudah dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyyah* dan *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), maka dapat dimasukkan dalam kategori “sangat sejahtera”. Jika sudah dapat memenuhi kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier), maka dapat dikategorikan “amat sangat sejahtera”. Kategori terakhir inilah yang disebut al-Syathibi dengan kondisi “*al-falah*” atau kesejahteraan.⁴⁸

⁴⁷ Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan*, h. 33.

⁴⁸ Ika Yunia Fauzia, *Konsep Maqasid al-Shari'ah sebagai Dasar Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat*, dalam Ahmad Zahro [et al], *Antologi Kajian Islam*, Seri 13 (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2008), h. 272.

Realitanya, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia mengalami sejumlah problem akut. Menurut hasil investigasi Musa Asy'arie, setidaknya ada tiga problem yang menjadi penyebabnya. *Pertama*, problem kultural. Misalnya, masyarakat berkultur agraris terbiasa bekerja di bidang pertanian yang bersifat siklus (perputaran musim tanam hingga musim panen), sehingga kesulitan ketika harus bekerja di industri yang bersifat linear (waktu terus melaju). *Kedua*, problem struktural. Misalnya, pelaku usaha skala kecil kesulitan mendapatkan pemodal. Kalau pun pihak bank memberikan pinjaman (modal) kepada mereka, biasanya prosedurnya tidak sesuai dengan realita industri kecil, bahkan bank menuntut jaminan yang lebih besar dari uang yang dipinjam, seperti sertifikat tanah dan bangunan. *Ketiga*, problem lingkungan. Misalnya, pada umumnya kegiatan ekonomi rakyat berada di pedesaan atau pinggiran kota, sehingga kerap mengalami kesulitan terkait jaringan komunikasi dan informasi.⁴⁹

Solusinya, Sarah Cook dan Steve Macaulay mengajukan gagasan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat direalisasikan melalui enam langkah kunci yang diringkas dengan istilah ACTORS (*Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support*). *Pertama*, Otoritas (*Authority*). Masyarakat diberi kewenangan untuk mengubah pendirian atau etos kerja menjadi sesuatu yang mereka miliki sendiri. Sehingga mereka merasa bahwa perubahan yang dilakukan adalah produk dari keinginan mereka menuju perubahan yang lebih baik. *Kedua*, Kepercayaan Diri dan Kompetensi (*Confidence and Competence*). Menimbulkan rasa percaya diri dan menyadari kemampuan masyarakat untuk dapat mengubah keadaan. *Ketiga*, Kepercayaan

⁴⁹ Musa Asy'arie, *Keluar Dari Krisis* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2001), h. 170.

(*Trust*). Menimbulkan keyakinan bahwa masyarakat memperoleh mandat (kepercayaan) untuk mengubah keadaan, sehingga mereka dapat termotivasi secara maksimal. *Keempat*, Kesempatan (*Opportunity*). Memberikan peluang masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. *Kelima*, Tanggung-Jawab (*Responsibility*). Ketika melakukan proses perubahan, harus melalui pengelolaan yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk berubah menjadi lebih baik. *Keenam*, Dukungan (*Support*). Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menjadikan masyarakat lebih baik. Dalam kajian ini, dukungan yang diharapkan berasal dari faktor ekonomis, budaya, sosial dan sebagainya, yang dilakukan secara simultan, tanpa dominasi salah satu faktor.⁵⁰

Apa yang dikemukakan oleh Cook dan Macaulay di atas, masih dalam bingkai solusi kapitalis yang mengatasi kemiskinan dengan menggunakan asas produksi, yaitu penyediaan barang dan jasa dengan cara menaikkan tingkat produksi. Oleh sebab itu, agar lebih maksimal lagi, dibutuhkan solusi Islami dalam pengentasan kemiskinan, yaitu melalui distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat dengan mekanisme: jaminan pemenuhan kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh, pengaturan kepemilikan, penyediaan lapangan pekerjaan serta penyediaan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan.⁵¹

Dari segi pelakunya, al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat meniscayakan keterlibatan tiga pihak. *Pertama*, individu. *Kedua*, masyarakat. *Ketiga*, pemerintah. Individu diwajibkan untuk bekerja dan

⁵⁰ Abdul Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan*, h. 35.

⁵¹ Nurul Hidayah, *Koreksi Islam terhadap Sistem Kapitalis dalam Mengatasi Kemiskinan*, dalam Ahmad Zahro [et al], *Antologi Kajian Islam*, Seri 11 (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006), h. 226-232.

berusaha (Q.S. al-Insyirah [94]: 7-8). Masyarakat diwajibkan memberikan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib (Q.S. al-Dzariyat [51]: 19). Pemerintah diwajibkan mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah, seperti pajak. Ringkasnya, al-Qur'an mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Secara tegas, al-Qur'an menepi mereka yang enggan berpartisipasi, walau dalam bentuk minimal, sebagai orang yang telah mendustakan agama (Q.S. al-Ma'un [107]: 1-3).⁵²

Paparan di atas selaras dengan sistem ekonomi Islam yang dibagi menjadi tiga sektor besar: *Pertama*, sektor publik. *Kedua*, sektor swasta. *Ketiga*, sektor kesejahteraan sosial. Terkait sektor kesejahteraan sosial, fungsinya adalah mewujudkan jaminan sosial (*Islamic Social Security; al-Takaful al-Ijtima'i*). Institusinya ada yang berupa sektor publik, seperti *Bait al-Mal* dan *Bait al-Zakat*, serta sektor swasta, seperti organisasi amal dan individu-individu. Sedangkan landasan Syariah yang digunakan adalah hukum Islam (*fiqh*) tentang zakat, wakaf, harta tinggalan (*tirkah*), sedekah dan bagi hasil (*al-qardh al-hasan*).⁵³

Sedangkan menurut tim penulis tafsir tematik al-Qur'an, dalam rangka merealisasikan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual, dibutuhkan pembangunan ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah memperluas kesempatan kerja. Akan tetapi, program perluasan kesempatan kerja tersebut akan menghadapi kendala yang berat, jika angkatan kerja Indonesia tidak memiliki

⁵² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2014), h. 597-605.

⁵³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 6-7.

mental kewirausahaan. Untuk itu, pemerintah bersemangat membangun jiwa kewirausahaan melalui rumusan Temu Nasional Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010 yang memuat 15 poin. Misalnya, poin ke-1 menegaskan bahwa kewirausahaan harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Poin ke-6 menandakan bahwa sinergi antara *academic* (pendidikan), *business* (bisnis), *government* (pemerintah) dan *community* (masyarakat) yang disingkat ABGC, dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan dan mengurangi pengangguran. Poin ke-9 menginformasikan bahwa usaha mikro mampu menyerap tenaga kerja 89,3%, sementara usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar hanya mampu menyerap 10,7%. Oleh karena itu, birokrasi perlu mengembangkan kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil menengah dalam rangka mendorong terbentuknya ekonomi berbasis *cluster* (kelompok).⁵⁴

Relevan dengan itu, Hutomo menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, melainkan juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, penyediaan prasarana, dan penguatan posisi tawar. Selain itu, harus ada kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Jadi, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.⁵⁵

Salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang strategis dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritas muslim adalah melalui pengelolaan zakat. Menurut Sahri Muhammad, di samping mengemban

⁵⁴ Muchlis M. Hanafi [et al], *Tafsir al-Qur'an Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2010), h. 395-422.

⁵⁵ Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, h. 7.

misi keagamaan dalam arti luas; pengelolaan zakat mengemban misi pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat sebagai berikut: *Pertama*, meningkatkan daya beli masyarakat miskin yang akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi, usaha produktif dan perluasan pasar. *Kedua*, memperkuat modal usaha masyarakat miskin yang akan berdampak pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin. *Ketiga*, memperkuat kelembagaan (amil) yang semakin profesional dan meningkatkan akses permodalan yang dapat ditransfer pada masyarakat miskin. *Keempat*, memperkuat mutu, kemampuan dan kemandirian SDM dalam mengembangkan usaha yang dikelola masyarakat miskin.⁵⁶

Penggunaan zakat sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat diperkuat dengan data BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yaitu 216,66 juta atau 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.⁵⁷ Menurut perhitungan BAZNAS, potensi zakat nasional tahun 2016 mencapai IDR 442 triliun (potensi zakat 3,4% dari PDB/Produk Domestik Bruto); IDR 221 triliun (potensi zakat 1,7% dari PDB); atau IDR 104 triliun (potensi zakat 0,8% dari PDB). Dengan potensi sebesar ini, tentu banyak pejabat publik yang berwacana menggali potensi zakat untuk akselerasi kesejahteraan rakyat.⁵⁸

⁵⁶ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi* (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 243.

⁵⁷ Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2016), h. 1.

⁵⁸ Yusuf Wibisono, "Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan", http://www.puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-Wibisono.pdf, diakses tanggal 10 April 2017.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan lima gagasan pokok tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Pertama*, pemberdayaan ekonomi masyarakat ditujukan pada realisasi masyarakat yang sejahtera, atau paling tidak keluar dari jurang kemiskinan. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki landasan teologis, yuridis, historis dan sosiologis. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi masyarakat mengharuskan adanya kerjasama antar berbagai pihak, setidaknya antara individu, masyarakat dan pemerintah. *Keempat*, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diselenggarakan dalam berbagai model, mulai dari pemodalan, kerjasama antar unit usaha, peningkatan kualitas SDM, kebijakan yang pro ekonomi masyarakat hingga terbinanya mental kewirausahaan. *Kelima*, pengelolaan zakat merupakan salah satu alternatif solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang strategis sekaligus relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia yang mayoritas muslim.

2. Pengelolaan Zakat

Bahasan pengelolaan zakat ini akan diarahkan pada telaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.⁵⁹

Pasal 1 membahas tentang ketentuan umum terkait pengelolaan zakat. Ayat (1): *Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.* Ayat (2): *Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan*

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 10 April 2017.

syariat Islam. Ayat (5): Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ayat (6): Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Ayat (7): Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Ayat (8): Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ayat (9): Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Pasal 2 menyebutkan bahwa *pengelolaan zakat berasaskan: (a) syariat Islam; (b) amanah (pengelola zakat harus dapat dipercaya); (c) kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik); (d) keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil); (e) kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki); (f) terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat); (g) akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat).*

Pasal 3 menyebutkan bahwa *pengelolaan zakat bertujuan: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*⁶⁰

⁶⁰ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 6 menyebutkan bahwa *BAZNAS* merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa *BAZNAS* menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, *BAZNAS*, *BAZNAS* provinsi, dan *BAZNAS* kabupaten/kota dapat membentuk *UPZ* pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk *UPZ* pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya (antara lain masjid dan majelis taklim).

Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk membantu *BAZNAS* dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk *LAZ*. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa pembentukan *LAZ* wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: (a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; (b) berbentuk lembaga berbadan hukum; (c) mendapat rekomendasi dari *BAZNAS*; (d) memiliki pengawas syariat; (e) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; (f) bersifat

nirlaba; (g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan (h) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa *dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.*

Pengumpulan zakat dijelaskan pada Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Pasal 22 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.*

Pendistribusian zakat dijelaskan pada Pasal 25 yang menyebutkan bahwa *zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendayagunaan zakat dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat*. Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa *pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi*. Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ*. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa *pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: (a) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; (b) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ*. Pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa *pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: (a) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; (b) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ*.

Dari uraian Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di atas, ada beberapa poin yang perlu dipahami lebih jauh.

Poin *pertama* terkait model pengelolaan zakat. Adanya BAZNAS dan LAZ mengisyaratkan dua model pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan yang bersifat “formal” oleh pemerintah melalui BAZNAS; dan pengelolaan yang bersifat “non-formal” oleh masyarakat melalui LAZ.

Paparan di atas selaras dengan pandangan Asep Saefuddin Jahar yang menyatakan bahwa secara teoretis, ada dua model pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah departemen. *Kedua*, zakat dikelola lembaga non-pemerintah (masyarakat sipil) atau semi-pemerintah dengan mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh negara. *Model pertama*, pengumpulan dan pendistribusian zakat ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga zakat mirip seperti pajak yang dilakukan pada negara-negara sekuler. Sistem pengelolaan zakat seperti ini bersifat langsung, artinya warga masyarakat muslim berkewajiban membayar zakat dengan cara dipotong langsung dari harta yang dimilikinya. Sementara pada *model kedua*, pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat sipil dengan cara suka rela, sedangkan negara hanya bersifat sebagai fasilitator atau regulator. Kedua model ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Kelemahan *model pertama*, negara sangat dominan, sedang rakyat tidak banyak dilibatkan. Kelemahan *model kedua*, masyarakat sangat dominan dan pengumpulan zakat pun bersifat suka rela sehingga pendapatan zakat cenderung kecil. Kedua model ini sebaiknya dipadukan untuk dipakai di Indonesia dengan cara melibatkan masyarakat sipil dan negara. Cara ini dipakai karena ada anggapan bahwa negara Indonesia

bukanlah negara Islam sehingga negara tidak boleh ikut campur jauh pada urusan ibadah termasuk zakat, sedangkan negara cukup sebagai fasilitator saja.⁶¹

Ketika pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat, apalagi yang berkekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan: *Pertama*, Lebih sesuai dengan tuntutan syariat, *sirah* Nabi SAW, shahabat dan tabi'in. *Kedua*, Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, Menjaga perasaan rendah diri para mustahik, apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. *Keempat*, Mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan secara langsung dari muzaki kepada mustahik, maka hikmah dan fungsi zakat tidak berjalan optimal, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, pada zaman Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengambilan dan pendistribusiannya. Dengan demikian, zakat merupakan suatu amal yang bersifat karitatif (kedermawanan yang dilandasi keikhlasan) sekaligus kewajiban yang bersifat otoritatif.⁶²

Poin *kedua* terkait distribusi zakat kepada para mustahik. Ada delapan mustahik zakat yang disebutkan dalam al-Qur'an :

⁶¹Asep Saefuddin Jahar, "Zakat Antar Bangsa Muslim: menimbang Posisi realitas Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil" dalam *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2008, h. 16.

⁶²Didin Hafidhuddin, *Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 98-99.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶³

Berikut penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait delapan mustahik zakat tersebut. *Pertama*, Fakir: orang yang tidak mempunyai barang berharga, kekayaan dan usaha sendiri. *Kedua*, Miskin: orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya, namun tidak mencukupinya. *Ketiga*, Amil: orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, membagikan kepada yang berhak dan melakukan pembukuan. *Keempat*, *Muallaf*: Ada 4 (empat) macam *muallaf*, yaitu: 1) *Muallaf* muslim adalah orang yang sudah masuk Islam, tetapi niatnya atau imannya masih lemah, sehingga perlu diperkuat dengan memberikan zakat. 2) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, namun dia terkemuka (tokoh berpengaruh) di tengah-tengah kaumnya, sehingga dia diberikan zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam. 3) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan kaum kafir. 4) *Muallaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat. *Kelima*, *Riqab*: budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. *Keenam*, *Gharim*: ada 3 (tiga) macam *gharim*: 1) Orang yang meminjam guna

⁶³ Q.S. al-Taubah (9): 60.

menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian maupun permusuhan. 2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah. 3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus masjid, madrasah atau pesantren, guna keperluan masjid, madrasah atau pesantren. *Ketujuh, Sabilillah*: jalan yang dapat menyampaikan pada ridha Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Pada zaman sekarang, termasuk *Sabilillah* adalah membiayai syiar Islam dan mengirim para da'i ke lokasi non-muslim atau minoritas muslim. Demikian juga para guru yang mengajar ilmu syariat dan ilmu-ilmu lainnya yang diperlukan oleh masyarakat umum. *Kedelapan, Ibnu Sabil*: orang yang mengadakan perjalanan dan tidak bepergian untuk maksiat.⁶⁴

Kontekstualisasi mustahik zakat yang lebih praktis dalam konteks kekinian, dikemukakan oleh Sahri Muhammad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2
Bentuk-Bentuk Penggunaan Dana Zakat untuk Mustahik⁶⁵

NO	MUSTAHIK	BENTUK-BENTUK PENGGUNAAN DANA ZAKAT	REFERENSI UTAMA
1	Fakir-Miskin	Mencukupi kebutuhan hidup setahun	Imam Malik; Imam Hambali; Imam al-Ghazali
		Memenuhi kebutuhan seumur hidup, sepanjang masih miskin	Imam Nawawi; Imam Syafi'i
		Modal kerja untuk yang mampu bekerja	Pengikut Imam Nawawi
		Alat produksi bagi yang mampu bekerja	
		Biaya pendidikan; beasiswa	Imam Ramli; Zarkasyi; Imam Ahmad; Seluruh Mazhab

⁶⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 40.

⁶⁵ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, h. 172-173.

2	Amil Zakat	Gaji bagi amil, walaupun kaya	Hadis Abu Dawud
		Gaji yang mencukupi hidupnya, jika dari bagian amil tidak mencukupi, ambil gaji dari sumber lain	Imam Syafi'i
		Pengorganisasian amil ada dua urusan: pengumpulan dan pembagian.	Hadis, "Serahkan pekerjaan pada ahlinya"
3	Muallaf	Dakwah Islam	Hadis Muslim dan al-Tirmidzi
		Melunakkan hati yang memusuhi Islam	
		Baru masuk Islam, walau kaya	Al-Zuhri; Imam Syafi'i; Hadis
		Pemimpin Islam yang masih lemah imannya	
Masih kafir, agar hatinya contong ke Islam, untuk syiar Islam	Imam al-Qurthubi		
4	Orang Berutang (<i>Gharim</i>)	Orang yang mengalami bencana	Hadis Muslim dan Ahmad
		Hutang dalam taat kepada Allah Dalam bentuk <i>qardhul-hasan</i> untuk menghapus riba, karena fakir miskin	Khallaf, Hasan, Hamidullah
5	Sabilillah	Sukarelawan untuk perang	Empat mazhab
		Makna <i>sabilillah</i> luas sekali	Imam Malik
		Kemaslahatan umum seperti jembatan, semua kebaikan	Rasyid Ridha dan Syaltut
		Pengembangan pendidikan	Makhluf
		Perang pemikiran Menolong para da'i	Rasyid Ridha
6	Ibnu Sabil	Tunawisma	Rasyid Ridha
		Anak buangan	
		Anak jalanan	
		Orang yang diusir dan minta suaka	

Distribusi zakat kepada para mustahik zakat didasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Skala prioritas dalam distribusi zakat adalah memberikan zakat kepada pihak yang paling membutuhkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap Q.S. al-Taubah [9]: 60 yang menyebutkan redaksi fakir-miskin di awal ayat, para mufasir menangkap isyarat perlunya memberikan prioritas utama distribusi zakat kepada fakir miskin,

melebihi kelompok mustahik lainnya. Apalagi didukung oleh Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang hanya menyebut kaum fakir sebagai penerima zakat.⁶⁶

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka, zakat pada harta mereka; diambil dari golongan kaya mereka, dan diberikan kepada golongan miskin mereka.⁶⁷

Kesimpulannya, zakat lebih utama diberikan kepada mustahik yang lebih membutuhkan, karena maksud atau tujuan dari zakat adalah untuk menutupi kebutuhan. Dengan demikian, zakat menjadi alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi distributif demi kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum duafa.⁶⁸

3. Zakat Produktif

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *al-zaka'u* yang berarti *al-nama'* (tumbuh atau berkembang), *al-thaharah* (suci), *al-ziyadah* (bertambah) dan *al-barakah* (berkah). Secara terminologis, Imam al-Nawawi memberikan definisi:

إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

“Istilah bagi pengambilan sesuatu yang tertentu, dari harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, (diberikan) kepada kelompok-kelompok tertentu”.⁶⁹

Definisi zakat menurut al-Syarwani dan Zainuddin al-Malibari adalah:

⁶⁶ Mu'ian Rafi, *Potensi Zakat: Dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 108.

⁶⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas RA yang menceritakan tentang pesan Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabbal RA ke Yaman. Hadis ke-1395, *Shahih al-Bukhari, Bab Wujub al-Zakat*, dalam Software *al-Maktabah al-Syamilah*.

⁶⁸ Mu'ian Rafi, *Potensi Zakat*, h. 110-116.

⁶⁹ Rafi, *Potensi Zakat*, h. 23-24.

اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Istilah bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan badan, dengan cara yang akan dipaparkan selanjutnya”.⁷⁰

Menurut al-Syaukani, definisi zakat adalah:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ التَّصَابِ إِلَىٰ فَقِيرٍ وَتَحْوِهِ

“Memberikan sebagian (harta) dari nishab kepada fakir atau lainnya yang berhak menerimanya”.⁷¹

Mu’inan Rafi menyimpulkan definisi zakat berdasarkan tiga definisi di atas sebagai berikut: Zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada mustahik, dari milik seseorang yang telah sampai batas nishab pada setiap tahunnya.⁷²

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris, *productive* yang berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik”. Lalu disematkan pada kata zakat, menjadi “zakat produktif” yang berarti: zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Dari sini dirumuskan definisi zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yakni cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat Islam. Bisa juga dikatakan bahwa zakat produktif adalah zakat di mana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik, tidak dihabiskan

⁷⁰ Rafi, *Potensi Zakat*, h. 23-24.

⁷¹ Rafi, *Potensi Zakat*, h. 23-24.

⁷² Rafi, *Potensi Zakat*, h. 23-24.

(konsumtif), melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. Selanjutnya, dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁷³ Sedangkan menurut Qadir, sebagaimana dikutip Winoto, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, dalam rangka menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.⁷⁴

Dari segi legalitas hukum, zakat produktif sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Landasan utama pengesahan zakat produktif adalah al-Qur'an, Hadis, *Atsar*, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama, seperti Zainuddin al-Malibari dalam *Fathul Mu'in*, Imam al-Ramli dalam *Syarah al-Minhaj li al-Nawawi* dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Fatawa*. Adapun ketentuan hukum terkait zakat produktif menurut fatwa MUI ini adalah:

*Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat. Ketiga, Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.*⁷⁵

Jauh sebelum itu, Fatwa MUI pada tanggal 2 Februari 1982, telah memutuskan dua ketentuan hukum yang relevan dengan zakat produktif: Pertama,

⁷³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63-64.

⁷⁴ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 77-78.

⁷⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta dalam Bentuk Aset Kelola. <http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-harta-zakat-dalam-bentuk-aset-kelolaan-2/>, diakses tanggal 10 April 2017.

Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Kedua, Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah ‘ammah (kepentingan umum).⁷⁶

Beranjak dari paparan di atas, secara umum zakat produktif berhubungan erat dengan aspek distribusi zakat. Menurut Arief Mufraini, sebagaimana dikutip Rahmah, distribusi zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk: *Pertama*, Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing dan sapi. Distribusi ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, Distribusi bersifat ‘produktif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁷⁷ Distribusi ketiga dan keempat relevan dengan zakat produktif yang dikaji dalam penelitian ini.

Secara khusus, zakat produktif berhubungan erat dengan aspek pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

⁷⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 2 Februari 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum. <http://mui.or.id/id/produk/mentasharufkan-dana-zakat-untuk-kegiatan-produktif-dan-kemaslahatan-umum/>, diakses 10 April 2017.

⁷⁷ Rafiqah Aulia Rahmah, *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014, h. 28-29.

Pendayagunaan zakat dilakukan melalui skema usaha produktif untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat muslim, dengan catatan kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini semakin signifikan karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari fenomena mustahik zakat yang tidak pernah berubah statusnya. Padahal *maqashid al-syari'ah* zakat adalah mengentaskan kemiskinan (dari mustahik menjadi muzakki). Oleh sebab itu, pendayagunaan zakat bertujuan merubah pola distribusi zakat, dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Pola produktif tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan menggunakan sistem bagi hasil atau pinjaman lunak, tetapi juga dalam bentuk pendirian industri-industri yang bisa menampung banyak tenaga kerja.⁷⁸

Mila Sartika memberikan ulasan lebih jauh bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak-adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Selanjutnya pelaksanaan zakat produktif dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, sehingga mereka dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Artinya, dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, sehingga mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Zakat produktif ini akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan

⁷⁸ A.A. Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam *Innovatio*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2009, h. 327-328.


mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja, sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁷⁹

Apalagi BAZNAS sendiri mengindikasikan potensi besar zakat produktif, sebagaimana tersaji pada Outlook Zakat Indonesia 2017 yang menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini dikarenakan zakat setidaknya memiliki empat peran penting bagi pembangunan Indonesia. *Pertama*, memoderasi kesenjangan sosial. Artinya, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. *Kedua*, membangkitkan ekonomi kerakyatan, terutama melalui pendayagunaan zakat yang bersifat produktif dan pemberdayaan mustahik sebagai agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin dan membangkitkan ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. *Keempat*, mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Alasannya, potensi dana zakat dapat menjadi pelengkap program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.⁸⁰

Pada tataran realitas, zakat produktif sudah banyak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, seperti Rumah Zakat Kota Semarang, yang menyelenggarakan program Senyum Mandiri yang memberkian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*, dengan skema berikut:

⁷⁹ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, dalam *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 77.

⁸⁰ Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, h. 53-54.



Gambar 1
Program Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Semarang⁸¹

Selanjutnya hasil riset Wulansari menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha, antara sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.⁸²

Contoh zakat produktif lainnya adalah pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Semarang melalui program pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada dan perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Selain itu, program tersebut dibarengi pengembangan kompetensi melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Adapun proses pendayagunaan zakat ini meliputi langkah-langkah berikut: *Pertama*, Pendaftaran calon penerima bantuan. *Kedua*, Survei kelayakan. *Ketiga*, Strategi pengelompokan. *Keempat*,

⁸¹ Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2013, h. 41-42.

⁸² Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, , h. 41-42.

Pendampingan. *Kelima*, Pembinaan secara berkala. *Keenam*, Melibatkan mitra pihak ketiga. *Ketujuh*, Pengawasan, kontrol dan evaluasi.⁸³

Walhasil, paparan tentang zakat produktif ini dapat diakhiri dengan menggaris-bawahi tiga poin utama. *Pertama*, zakat produktif memiliki legalitas hukum yang kokoh, terutama melalui Fatwa MUI yang didasarkan pada dalil al-Qur'an, Hadis, *Atsar*, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama berkompeten. *Kedua*, zakat produktif meningkatkan fungsi sosial zakat pada taraf tertinggi, yaitu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik zakat, sehingga berpotensi naik status menjadi muzaki. *Ketiga*, zakat produktif dalam diimplementasikan melalui berbagai program, sesuai dengan kebijaksanaan lembaga pengelola zakat, yaitu BAZNAS dan LAZ.

B. Latar Belakang Sosial-Intelektual Yusuf Al-Qardhawi Dan Sahal Mahfudh

1. Latar Belakang Sosial-Intelektual Yusuf al-Qardhawi

a. Latar Belakang Sosial

Yusuf Musthafa al-Qardhawi lahir di desa Shafat Turab, di tengah Delta Sungai Nil, Kairo, Mesir, pada tanggal 9 September 1926.⁸⁴ al-Qardhawi merupakan nama keluarganya yang diambil dari sebuah daerah bernama *al-Qardhah*.⁸⁵ Al-Qardhawi berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, sedangkan keluarga ibunya berprofesi sebagai pedagang. Ketika al-Qardhawi berusia dua tahun, sang ayah meninggal

⁸³ Abdul Kholiq, *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*, dalam *Riptek*, Vol. 6, No. I, Tahun 2012, h. 43.

⁸⁴ "Yusuf al-Qaradawi", https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses tanggal 25 April 2017.

⁸⁵ Mohd Rumaizuddin Ghazali, *Yusuf Al-Qaradawi dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Islam di Malaysia* (Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2013), h. 15.

dunia; kemudian diikuti oleh sang ibu ketika al-Qardhawi berusia 15 tahun. Setelah itu, al-Qardhawi diasuh oleh pamannya yang bernama Ahmad.⁸⁶ Al-Qardhawi sudah hafal al-Qur'an pada usia sepuluh tahun, sehingga sudah dipercaya menjadi imam shalat oleh masyarakat di desanya.⁸⁷

Al-Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Putri pertama meraih gelar doktor fisika bidang nuklir dari Inggris. Putri kedua meraih gelar doktor bidang kimia dari Inggris. Putri ketiga menempuh program doktor (S3). Putri keempat menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Adapun putra pertama menempuh program doktor bidang teknik elektro di Amerika. Putra kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Putra ketiga menyelesaikan kuliah di fakultas teknik jurusan listrik. Jadi, dari tujuh anaknya, hanya satu orang yang menempuh pendidikan agama Islam. Hal ini dikarenakan al-Qardhawi menolak dikotomi ilmu yang dinilai telah menghambat kemajuan umat muslim.⁸⁸

b. Latar Belakang Intelektual

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, al-Qardhawi melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Di sana, al-Qardhawi meraih gelar sarjana bidang bahasa dan sastra Arab tahun 1958. Meraih gelar magister bidang studi al-Qur'an dan Hadis tahun 1960. Meraih gelar doktor bidang studi al-Qur'an dan Hadis tahun 1973 dengan judul disertasi:

⁸⁶ Zulkifli Hasan, *Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya*, dalam GJAT, Vol. 3, Issue 1, June 2013, h. 53.

⁸⁷ Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara (Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer)* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h.17.

⁸⁸ Rony Wijaya, "Biografi Dr. Yusuf Al-Qardhawi", <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradawi/> diakses tanggal 25 April 2017.

“*al-Zakat wa Atsaraha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima’iyyah*” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Penyelesaian Problematika-Problematika Sosial).⁸⁹

Di masyarakat, al-Qardhawi dikenal sebagai ulama yang sangat berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam, sehingga membuat banyak pihak merasa gerah dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibatnya, al-Qardhawi seringkali harus mendekam di penjara. Misalnya, ketika masih berusia 23 tahun, al-Qardhawi sudah harus mendekam di penjara akibat keterlibatannya dalam gerakan Ikhwanul Muslimin saat Mesir masih diperintah oleh Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, al-Qardhawi lagi-lagi menyampaikan khutbah-khutbah yang keras dan mengecam keridak-adilan yang dilakukan rezim penguasa, sehingga membuatnya sempat dilarang memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Pada bulan April 1956, al-Qardhawi ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. Setelah beberapa bulan, tepatnya pada Oktober 1956, al-Qardhawi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam di penjara, akhirnya al-Qardhawi memutuskan untuk meninggalkan Mesir tahun 1961 menuju Qatar. Di Qatar inilah, al-Qardhawi lebih leluasa mengungkapkan pemikiran-pemikirannya.⁹⁰

Pada waktu berada di Doha, Qatar, al-Qardhawi bersama teman-teman seangkatannya mendirikan *Ma’had-Din* (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian

⁸⁹ “Yusuf al-Qaradhawi”, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0>, diakses tanggal 25 April 2017.

⁹⁰ Jihaduddin Fikri Amrullah, “Biografi Tokoh Muslim: Dr. Yusuf Qardhawi”, <http://tokoh-muslim.blogspot.co.id/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html?m=1>, diakses tanggal 25 April 2017.

berkembang menjadi Universitas Qatar. Al-Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Melalui bantuan universitas, lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab, al-Qardhawi berhasil melakukan kunjungan ke berbagai negara, baik Islam maupun non-Islam, untuk mengisi ceramah keagamaan dan mengikuti berbagai forum ilmiah, seperti muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah.⁹¹

Al-Qardhawi juga dikenal sebagai penulis produktif. Laman resmi al-Qardhawi melansir setidaknya 112 judul karya tulis.⁹² Di antara karya yang relevan dengan riset ini adalah: *Fiqh al-Zakat; Dirasah fi Fiqh al-Maqashid al-Syari'ah; Li-kay Tanjah Mu'assasah al-Zakat fi al-Tathbiq al-Mu'ashir; Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islam; fi Fiqh al-Awlawiyyat.*

Al Jazeera membagi karya tulis al-Qardhawi dalam delapan disiplin ilmu: Studi al-Qur'an dan Hadis; Fikih; Akidah; Tasawuf; Dakwah dan Pendidikan; Isu-isu Islam terkini; Biografi tokoh muslim; dan Sastra.⁹³ Sedangkan riset Aprilia membaginya menjadi 12 kategori: Fikih dan Ushul Fikih; Ekonomi Islam; Studi al-Qur'an dan Hadis; Akidah; Fikih Perilaku; Dakwah dan Pendidikan; Penyatuan Pemikiran Islam; Pengetahuan Islam umum; Tokoh-tokoh Islam; Sastra; Kebangkitan Islam; dan Politik.⁹⁴

Keunggulan intelektual al-Qardhawi seolah “resmi” diakui secara internasional ketika masuk dalam 500 tokoh muslim paling berpengaruh di

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Einsklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1448-1449.

⁹² “Maktabah al-Qaradawi”, <http://www.qaradawi.net/new/Books-213/0/>, diakses tanggal 25 April 2017.

⁹³ “Yusuf al-Qardhawi”, <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0>, diakses tanggal 25 April 2017.

⁹⁴ Arista Aprilia, *Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, h. 26-29.

dunia. Al-Qardhawi dinilai mampu memadukan antara keilmuan tradisional Islam dengan pemahaman kontemporer terhadap isu-isu yang dihadapi umat muslim saat ini. Di antara kontribusinya adalah pimpinan intelektual gerakan Ikhwanul Muslimin global; penggagas website IslamOnline; Ketua *International Union of Muslim Scholars*; pengasuh (*host*) program “*al-Syari’ah wa al-Hayat*” di Al Jazeera dengan sekitar 40 juta pemirsa di seluruh dunia.⁹⁵ Lebih dari itu, al-Qardhawi pernah meraih delapan penghargaan internasional; menjadi dewan pengawas *Oxford Centre for Islamic Studies*; konsultan film berbahasa Inggris berjudul “Muhammad” dan 30 seri film “Umar ibn al-Khaththab”.⁹⁶

2. Latar Belakang Sosial-Intelektual Sahal Mahfudh

a. Latar Belakang Sosial

Nama lengkap Sahal Mahfudh adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abd. Salam Al-Hajaini. Selanjutnya disebut Kiai Sahal. Lahir di Kajen, Margoyoso, Kabupaten Pati, pada tanggal 17 Desember 1937. Ibunya bernama Hj. Badi’ah (w. 1945) dan ayahnya bernama Kiai Mahfudh bin Abd. Salam al-Hafidz (w. 1944). Keluarga ini mempunyai jalur nasab dengan KH. Ahmad Mutamakkin, seorang perintis agama Islam yang sangat terkenal di desa Kajen, bahkan di Kabupaten Pati. Dari pihak ayah maupun ibu, Kiai Sahal berada di lingkungan kiai yang mendalam penguasaan kitab kuningnya dan luhur sopan santunnya. Sejak kecil, Kiai Sahal diasuh oleh ayah-ibunya dengan penuh kasih sayang bersama dengan enam saudaranya,

⁹⁵ John Esposito & Ibrahim Kalin (ed.), *The 500 Most Influential Muslims* (The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2009), h. 38.

⁹⁶ “Yusuf al-Qaradawi”, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses tanggal 25 April 2017.

yaitu dua laki-laki dan empat wanita. Namun sang ayah meninggal dunia ketika Kiai Sahal berusia 7 tahun. Setelah itu, Kiai Sahal diasuh oleh adik kakeknya, yaitu Kiai Nawawi.⁹⁷

Pada tahun 1968/69, Kiai Sahal menikah dengan Nafisah, putri KH. Abdul Fatah Hasyim, Pengasuh Pesantren Fatimiyyah Tambak Beras Jombang. Setelah menikah, Kiai Sahal tetap sibuk mengajar, mengabdikan diri Nahdlatul Ulama (NU) dan melayani umat. Waktunya seolah habis untuk memberdayakan umat. Sedangkan ibu Nafisah merintis usaha, menjual kain dan menjahit, di samping mengajar dan berceramah agama.⁹⁸

Kiai Sahal wafat tanggal 24 Januari 2014 pada usia 78 tahun dengan meninggalkan seorang putra bernama Abdul Ghaffar Razin dan dua cucu.⁹⁹

b. Latar Belakang Intelektual

Pendidikan formal Kiai Sahal dimulai sejak usia 6 tahun (1943) di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, madrasah pimpinan ayahnya sendiri. Kiai Sahal menamatkan pendidikan tingkat dasar (Ibtidaiyah) pada tahun 1949. Ketika liburan, Kiai Sahal memanfaatkannya untuk kursus bahasa Inggris, administrasi, sosiologi, tata negara, organisasi dan bahasa Belanda.¹⁰⁰

Kiai Sahal melanjutkan studinya di Pesantren Bendo Kediri selama empat tahun (1954-1957). Di sini, Kiai Sahal memperdalam ilmu tasawuf dan fikih. Ketika liburan, Kiai Sahal memanfaatkannya untuk kursus atau

⁹⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 10-12.

⁹⁸ Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz*, h. 25.

⁹⁹ "K.H. Sahal Mahfudz akan dikebumikan di Kompleks Waliyullah Ahmad Mutamakkin", <http://news.detik.com/berita/2476743/kh-sahal-mahfudz-akan-dikebumikan-di-kompleks-waliyullah-ahmad-mutamakkin>, diakses tanggal 26 April 2017.

¹⁰⁰ Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz*, h. 12-13.

belajar mandiri, mulai dari ilmu administrasi, politik, ekonomi, bahasa Inggris hingga bahasa Arab. Ringkasnya, Kiai Sahal dikenal gemar membaca kitab kuning, buku-buku ilmiah, sosial-politik, novel detektif hingga majalah. Kemudian Kiai Sahal meneruskan studinya di Pondok Pesantren Sarang Rembang hingga tahun 1960. Bidang keilmuan yang dipelajari di Pesantren Sarang ini antara lain Ushul Fikih, Kaidah Fikih, Tafsir al-Qur'an dan Balaghah. Pada waktu menunaikan haji, Kiai Sahal berkesempatan berguru ilmu Hadis selama tiga bulan kepada Syekh Yasin bin Isa al-Fadani, seorang ulama Makkah yang sangat populer dan dikenal sebagai ahli Hadis.¹⁰¹

Laman resmi NU melansir setidaknya 10 (sepuluh) karya tulis yang berhasil diselesaikan ketika Kiai Sahal masih berusia 24-25 tahun. *Pertama*, *Thariqat al-Hushul 'ala Ghayatil Wushul* (selesai 3 Maret 1961) di bidang Ushul Fikih. *Kedua*, *al-Tsamarat al-Hajayniyah* (26 September 1961) di bidang Fikih. *Ketiga*, *al-Fawa'id al-Najibah* (18 Oktober 1961) di bidang bahasa dan sastra Arab. *Keempat*, *al-Bayanul Malma' 'an Alfazh al-Luma'* (Oktober 1961) di bidang Ushul Fikih. *Kelima*, *Intifakhul Wadajayn 'inda Munazharat 'Ulama Hajayn fi Ru'yatil Mabi' bi-Zujajil 'Aynayn* (1 Februari 1962) di bidang Fikih. *Keenam*, *Faidh al-Hija 'ala Nayl al-Raja* (23 Mei 1962) di bidang Fikih. *Ketujuh*, terjemahan bahasa Jawa (Arab-Pegon) atas *Qashidah Munfarijah* di bidang bahasa dan sastra Arab. *Ketujuh* dan *Kedelapan*, *Al-Murannaq* dan *Izalat al-Muttaham* di bidang logika (*manthiq*). *Kesepuluh*, *Anwarul Basha'ir* di bidang Kaidah Fikih. Selain

¹⁰¹ Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, h. 13-21.

kitab-kitab berbahasa Arab, Kiai Sahal juga telah menghasilkan beberapa buku berbahasa Indonesia. Setidaknya ada empat buku berisi kumpulan berbagai artikel yang telah diterbitkan, antara lain: *Nuansa Fiqih Sosial*, *Pesantren Mencari Makna*, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, dan *Dialog dengan KH MA Sahal Mahfudh: Telaah Fiqih Sosial*. Kiai Sahal pernah menulis buku bersama KH. A. Mustofa Bisri yang diberi judul *Ensiklopedi Ijma'*.¹⁰²

Di samping itu, Kiai Sahal aktif menulis di berbagai media massa, seperti Jawa Pos dan Majalah Aula. Bahkan memiliki kolom mingguan khusus di Suara Merdeka dengan judul “Dialog Fiqh”. Sedangkan karya tulis dalam bentuk makalah, hampir tidak terhitung jumlahnya.¹⁰³ Setidaknya ada 46 risalah dan makalah yang tidak diterbitkan. Di antara judul yang relevan dengan topik riset ini adalah: *Strategi dan Pengembangan SDM bagi Institusi Non-Pemerintah; Mengubah Pemahaman atas Masyarakat; Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat; iqh Sosial sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat; Filosofi dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Lingkungan NU*.¹⁰⁴

Dalam meniti karier organisasi, Kiai Sahal berprinsip, kalau diberi tanggung-jawab, dilaksanakan; kalau tidak, tidak apa-apa, asalkan tidak minta-minta, apalagi merekayasa jabatan tertentu. Kiai Sahal sudah terlatih di bidang organisasi sejak usia sekolah. Di antara jabatan struktural di

¹⁰² Mahbib Khoiron, “*Inilah 10 Kitab Karya Kiai Sahal Mahfudh*”, <http://www.nu.or.id/post/read/49894/inilah-10-kitab-karya-kiai-sahal-mahfudh>, diakses tanggal 26 April 2017.

¹⁰³ Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, h. 36-37.

¹⁰⁴ “Biografi KH. MA. Sahal Mahfudz”, <http://jqh.or.id/biografi-kh-ma-sahal-mahfudz/>, diakses tanggal 26 April 2017.


Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah dipegang Kiai Sahal adalah: *Pertama*, Ketua Koordinator Ma'arif NU Kecamatan Margoyoso. *Kedua*, Wakil Syariah NU Cabang Pati. *Ketiga*, Wakil Ketua RMI Pati. *Keempat*, Rais Syariah PWNU Jawa Tengah. *Kelima*, Rais Am Syariah PBNU. Kiai Sahal juga pernah menjabat sebagai Ketua MUI Pati, lalu menjadi Ketua MUI Jawa Tengah selama dua periode, hingga puncaknya menjadi Ketua MUI Pusat selama dua periode juga. Bahkan Kiai Sahal berprofesi sebagai guru di pesantren, dosen di universitas, hingga Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara. Di samping menjadi DPS (Dewan Pengawas Syariah) di Bank Muamalat, HSBC dan Asuransi Syariah Bumi Putera.¹⁰⁵

C. Pokok-Pokok Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Agar bahasan ini menjadi sistematis, maka peneliti menjelaskan pokok-pokok pemikiran al-Qardhawi dan Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dalam konteks 5W1H. Oleh sebab itu, ada 6 (enam) sub-bab yang ditelaah. *Pertama*, Mengapa (*Why?*) menyangkut latar-belakang pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Kedua*, Apa (*What?*) menyangkut gagasan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Ketiga*, Siapa (*Who?*) menyangkut subyek pelaksana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Keempat*, Di mana (*Where?*) menyangkut objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Kelima*, Kapan (*When?*) menyangkut batas standar pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Keenam*, Bagaimana

¹⁰⁵ Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, h. 37-40.

(*How?*) menyangkut langkah operasional pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.



Kerangka Pemikiran dalam Konteks 5W1H

Sebenarnya, konteks 5W1H memiliki relevansi dengan istilah-istilah pokok dalam bab zakat. Misalnya, “mengapa” terkait dengan hukum dan hikmah zakat; “apa” terkait dengan syarat dan rukun zakat; “siapa” terkait dengan wajib zakat (muzaki) dan pengelola zakat (amil); “di mana” terkait dengan penerima zakat (mustahik) dan orang yang tidak boleh menerima zakat; “kapan” terkait dengan ketentuan *haul* (waktu) dan *nishab* (ukuran) zakat; “bagaimana” terkait dengan tata cara pelaksanaan zakat yang sah menurut hukum Islam.

1. Pokok-Pokok Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

a. Latar Belakang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Ada dua faktor utama yang melatar-belakangi pemikiran al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.

Pertama, Problematika Ekonomi Masyarakat. Secara global, al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam tumbuh dengan banyak kepedulian

positif terhadap berbagai problematika, termasuk problematika ekonomi. Zakat merupakan rukun Islam yang dinilai memiliki peran signifikan dalam mengatasi berbagai problematika ekonomi, misalnya: pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perekonomian yang buruk, dan penimbunan harta.¹⁰⁶

Secara detail, al-Qardhawi memaparkan dampak-dampak negatif apabila berbagai problematika ekonomi masyarakat tidak segera ditangani:

- 1) Pengangguran berdampak secara individual maupun sosial. Dampak individual pengangguran adalah tidak memiliki pemasukan, mengurangi gerak tubuh, hidup dalam kekosongan waktu serta menimbulkan sikap iri dan dengki kepada orang lain. Sedangkan dampak sosial pengangguran adalah anggota keluarganya dapat mengalami depresi dan rasa khawatir yang berlebih; perkembangan ekonomi masyarakat terhambat, karena kekurangan energi tenaga kerja produktif; bisa memicu aneka tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Dalam konteks inilah, zakat berperan dalam memberantas pengangguran dengan menambah tenaga kerja produktif;¹⁰⁷
- 2) Islam mengonsentrasikan pengentasan kemiskinan dengan mencari solusi pemecahannya di berbagai aspek, sehingga umat muslim dapat beribadah kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyuan dan persiapan yang sangat baik, karena tidak disibukkan oleh kebutuhan perut yang belum terpenuhi. Dengan tujuan inilah, Allah SWT mewajibkan zakat.

¹⁰⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Penerjemah Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 2-3.

¹⁰⁷ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 4-6.

Dengan zakat, para fakir miskin berpeluang turut serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalankan ibadah kepada Allah SWT.¹⁰⁸

Kedua, Manajemen Zakat. Al-Qardhawi menyatakan bahwa realita kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang tidak bisa ditanggulangi oleh zakat.

Misalnya: banyak pengalaman di banyak negara, di mana pemerintah memegang tanggung jawab terhadap zakat dan pendistribusiannya, namun belum mampu mewujudkan maksud dan tujuan zakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen zakat yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila tidak memenuhinya, maka semua undang-undang zakat tidak akan mencapai hasil maksimal.¹⁰⁹

b. Gagasan Utama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Pada bagian *muqaddimah* (kata pengantar), al-Qardhawi mengajukan dua gagasan utama tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. *Pertama*, peran zakat dalam mengatasi problematika ekonomi dalam masyarakat, yang dibagi menjadi lima kategori: pengangguran, kemiskinan, beban krisis dan hutang piutang, perkonomian yang buruk dan penimbunan harta. *Kedua*, manajemen zakat yang menunjang keberhasilan zakat dalam mengatasi berbagai problematika di masyarakat, melalui pembenahan pada lima aspek zakat: perluasan koridor, pengelolaan, administrasi, distribusi dan produktivitas.¹¹⁰

¹⁰⁸ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 26-27.

¹⁰⁹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 90-92.

¹¹⁰ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. iv-x.

Berikut ini penjelasan tentang kedua gagasan utama tersebut secara terperinci. *Pertama*, Problematika ekonomi dalam masyarakat. Al-Qardhawi cenderung berpikir analitis dengan membagi lima kategori problematika ekonomi dalam masyarakat ke dalam sub-kategori yang lebih detail: 1) Pengangguran dibagi menjadi dua sub-kategori: a) pengangguran karena terpaksa (*jabariyah*), misalnya tidak memiliki keterampilan kerja; b) pengangguran karena pilihan (*khiyariah*), misalnya memiliki keterampilan kerja, namun malas bekerja;¹¹¹ 2) Kemiskinan dibagi menjadi dua sub-kategori: a) kemiskinan yang disebabkan pengangguran; b) kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi semua kebutuhan hidup;¹¹² 3) Orang yang terlilit hutang (*gharimin*) dibagi menjadi dua sub-kategori: a) orang yang berhutang karena kepentingan umum; b) orang yang berhutang karena kepentingan pribadi;¹¹³ 4) Perekonomian yang lemah (*anjlok*), disebabkan oleh ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, yang dicirikan dengan dua fenomena: a) orang kaya berfoya-foya; b) orang miskin tidak punya apa-apa;¹¹⁴ 5) Sikap negatif masyarakat terhadap harta terbagi menjadi dua: a) orang yang malas mengembangkan atau menginvestasikan harta; b) orang yang menimbun harta.¹¹⁵

Kedua, Manajemen zakat. Al-Qardhawi cenderung berpikir elaboratif dengan memperluas dan mengembangkan jangkauan isu-isu yang termasuk

¹¹¹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 6-7.

¹¹² Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 31.

¹¹³ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 31. Contoh orang yang berhutang karena kepentingan umum adalah panitia pembangunan masjid; sedangkan contoh orang yang berhutang karena kepentingan pribadi adalah orang yang tertimpa bencana alam, sehingga harta bendanya ludes.

¹¹⁴ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 77.

¹¹⁵ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 86-87.

dalam manajemen zakat. 1) Koridor zakat diperluas dengan dua landasan pokok: a) keumuman dalam al-Qur'an dan Hadis menetapkan bahwa dalam setiap harta, terdapat hak orang lain: sedekah dan zakat; b) setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya), membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Lebih jauh, al-Qardhawi memberikan contoh dengan menyatakan bahwa tidak masuk akal apabila zakat hanya diwajibkan atas petani gandum, namun tidak diwajibkan atas petani apel, mangga atau teh;¹¹⁶ 2) Pada dasarnya, pengelolaan zakat atas harta tetap (seperti buah-buahan) maupun harta bergerak (seperti barang dagangan), menjadi tanggung-jawab pemimpin atau pemerintah. Namun, dalam kondisi tertentu, pengelolaan zakat dapat dibebankan kepada individu (atau masyarakat), sebagai wakil pemimpin atau pemerintah, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khalifah Utsman ibn 'Affan RA;¹¹⁷ 3) Administrasi zakat harus akuntabel, setidaknya memiliki dua unsur pokok: a) pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat; b) menjaga keseimbangan dan hemat dalam keuangan administrasi;¹¹⁸ 4) Distribusi zakat harus akuntabel dengan menerapkan tiga prinsip utama: a) mengutamakan distribusi domestik; b) pendistribusian yang merata; c) seleksi yang ketat terhadap mustahik zakat, sehingga timbul kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat;¹¹⁹ 5) Manajemen zakat akan produktif apabila didukung oleh nilai-nilai Islami pada segala lini kehidupan. Sebaliknya, manajemen zakat akan kontra-produktif apabila nilai-nilai Islami diabaikan dalam kehidupan. Misalnya:

¹¹⁶ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 95-97.

¹¹⁷ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 116-117.

¹¹⁸ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 116-117.

¹¹⁹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 139-152.

masyarakat suka melalaikan shalat, lebih mengikuti hawa nafsu, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, meremehkan musyawarah, gemar huru-hara, serta tidak amanah.¹²⁰

Dalam rangka memperkuat gagasannya tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, al-Qardhawi menggunakan argumentasi multi-disipliner, kendati didominasi disiplin ilmu keIslaman. *Pertama*, Studi al-Qur'an dan Hadis. Sejalan dengan latar-belakang akademiknya di bidang studi al-Qur'an dan Hadis, al-Qardhawi selalu menyajikan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis yang mendukung pemikirannya. Berikut ini contoh kasusnya: 1) al-Qardhawi mengutip Q.S. al-An'am [6]: 164 untuk mendukung pendapatnya ketika memasukkan anak temuan (*laqith*) sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Anak-anak temuan ini tidak diketahui nasab dan keluarga yang menaunginya. Umumnya mereka korban dari kejahatan orang lain. Oleh sebab itu, mereka berhak diberi zakat sebagai modal dasar bagi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Mereka ini digolongkan sebagai fakir-miskin, bukan ibnu sabil;¹²¹ 2) al-Qardhawi mengutip sebuah Hadis sebagai landasan bahwa target utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan, yaitu mengutip sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang diberi tugas mengajarkan Islam kepada masyarakat Yaman riwayat Bukhari:

¹²⁰ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 157-159.

¹²¹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 52.

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه

البخاري)

Maka ajarilah mereka, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka zakat; yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.¹²²

Kedua, Fikih Lintas Mazhab. Al-Qardhawi mengutip pendapat lintas mazhab sekaligus menyajikan ringkasan argumentasi yang mendukung masing-masing pendapat mazhab. Misalnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang bentuk pengeluaran zakat. Ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyah melarang pengeluaran zakat dalam bentuk nilai dan harganya, melainkan harus berupa barang yang dizakati. Sebaliknya ulama Hanafiyah membolehkan pengeluaran zakat dalam bentuk nilai dan harganya. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah memiliki banyak pendapat. Ada ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa mengeluarkan zakat dalam bentuk harga, diperbolehkan secara mutlak. Ada juga ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa mengeluarkan zakat dalam bentuk harga, bertentangan dengan sunah, sehingga tidak diperbolehkan. Selanjutnya al-Qardhawi mengemukakan secara ringkas landasan argumentasi kedua kelompok, baik berupa dalil *naqli* (riwayat) maupun *'aqli* (penalaran akal). Setelah meninjau masing-masing argumentasi tersebut, al-Qardhawi memberi penilaian bahwa dalil yang lebih kuat adalah

¹²² Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 29-30.

dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan yang sepakat dengannya – yaitu boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk nilai dan harganya–. Bukan hanya sekedar menilai, al-Qardhawi pun mengajukan argumentasi tambahan hingga sampai pada simpulan bahwa diperbolehkan menunaikan zakat dengan membayar harganya, selama hal tersebut tidak membahayakan fakir miskin (mustahik) dan pemilik harta (muzaki).¹²³

c. Subyek Pelaksana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Subyek pelaksana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif terbagi menjadi tiga kategori.

Pertama, pribadi yang mau bekerja. Al-Qardhawi mengutip sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa Islam tidak menyukai pengangguran. Misalnya, Abdullah ibn Zubair berkata: “*Seburuk-buruknya sesuatu yang ada di dunia ini adalah pengangguran*”. Sebaliknya, Islam menyukai orang yang mau bekerja. Misalnya, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menyuruh para sahabatnya untuk meninggalkan keahlian dan profesi yang pernah mereka miliki. Oleh sebab itu, al-Qardhawi menekankan agar setiap peminta-minta dan pengemis untuk mempergunakan segala potensi diri dan kemampuan yang dimiliki, walaupun hanya sedikit. Memberdayakan apa yang mereka miliki, walau hanya sekedarnya. Serta tidak menggantungkan diri pada bantuan orang lain.¹²⁴ Apabila seorang pribadi tidak mau bekerja, maka berapapun bagian zakat yang diberikan kepadanya, nicaya hanya akan habis digunakan untuk kepentingan konsumtif semata. Akibatnya, mustahil

¹²³ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 131-138.

¹²⁴ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 13-17.

terwujud pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, apabila mustahik zakat terus-menerus berperilaku konsumtif.

Kedua, Masyarakat yang memiliki solidaritas sosial. Hanya saja al-Qardhawi cenderung mengkritik fenomena banyaknya ketidakpedulian terhadap fakir miskin. Hal ini terlihat pada banyaknya orang kaya yang memiliki harta berlimpah, namun di sekelilingnya terdapat fakir miskin yang tidak memiliki sedikitpun makanan. Misalnya, banyak orang yang meletakkan tangan di perutnya mengaduh karena terlalu banyak makan. Sedangkan tetangganya meletakkan tangan di atas perutnya mengaduh karena kelaparan. Pada titik inilah, zakat berperan membangun kebersamaan dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah pada kesenjangan sosial.¹²⁵

Ketiga, Pemerintah yang menyejahterahkan rakyatnya. Menurut al-Qardhawi, pemerintahan Islam tidak menunggu kedatangan orang-orang lemah, fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan atau bantuan kemasyarakatan, melainkan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menawarkan bantuan dan mencari orang yang membutuhkannya, guna menutupi kebutuhan mereka, walaupun mereka tidak memintanya. Hal ini didasarkan pada Hadis bahwa hakikat miskin adalah: “*seseorang yang tidak menunjukkan identitas (kemiskinan) dirinya agar ia diberikan sedekah, ataupun tidak berjalan untuk mengemis kepada orang*”. Dalam hal

¹²⁵ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 80-81.

ini, pemerintah dapat menunjuk petugas zakat yang bertugas untuk mencari orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan dana zakat.¹²⁶

d. Objek Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Pertama, Pengangguran. Objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah pengangguran karena terpaksa (*jabariyah*), bukan karena pilihan (*khiyariyah*). Kemudian al-Qardhawi memilah pengangguran karena terpaksa ini menjadi dua kategori. *Pertama*, pengangguran yang memiliki keterampilan. *Kedua*, pengangguran yang tidak memiliki keterampilan.¹²⁷

Terkait pengangguran karena pilihan, al-Qardhawi mengajukan tiga gagasan pokok: 1) pengangguran karena pilihan yang *tidak berhak* mendapatkan bagian zakat adalah pengangguran yang malas bekerja, padahal mampu; 2) pengangguran karena pilihan yang *tidak berhak* mendapatkan bagian zakat adalah pengangguran yang lebih memilih fokus beribadah, seperti shalat dan puasa, sehingga tidak ada waktu untuk bekerja; 3) pengangguran karena pilihan yang *berhak* mendapatkan bagian zakat adalah pengangguran yang lebih memilih fokus di bidang keilmuan, seperti menuntut ilmu. Pengangguran kategori ini dapat diberi zakat produktif dalam bentuk beasiswa atau membelikan alat-alat penunjang keilmuan, seperti buku. Namun harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu penuntut ilmu

¹²⁶ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 63.

¹²⁷ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 123.

yang diharapkan keberhasilannya dan ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat umum.¹²⁸

Kedua, Kemiskinan. Al-Qardhawi menyatakan bahwa mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dengan mengentaskan penyebabnya. Perbedaan penyebab kemiskinan, berimplikasi pada perbedaan pengentasannya. Oleh sebab itu, mengentaskan kemiskinan yang disebabkan pengangguran, rasa malas, dan kurang upaya dalam mencari pekerjaan, berbeda formulanya dengan mengentaskan kemiskinan yang disebabkan kelemahan dalam bekerja atau banyaknya anggota keluarga yang harus dinafkahi. Secara ringkas, al-Qardhawi menyebut dua sebab utama kemiskinan: *Pertama*, Kemiskinan yang disebabkan pengangguran. *Kedua*, Kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi semua kebutuhan hidup.¹²⁹

Selanjutnya al-Qardhawi mengklasifikasikan bentuk perlakuan berdasarkan kategorisasi kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan tersebut. *Pertama*, kemiskinan yang disebabkan kelemahan fisik, seperti terlalu muda (anak yatim), terlalu tua (kakek tua), cacat fisik atau sakit. Mereka ini *berhak* mendapatkan zakat, karena kelemahan fisik yang dialami. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan ketidakmampuan mencari pekerjaan, meskipun sudah berupaya dengan gigih, seperti minimnya lapangan pekerjaan yang halal. Mereka ini *boleh* mendapatkan zakat. *Ketiga*, kemiskinan yang disebabkan penghasilan tidak seimbang dengan pengeluaran; atau penghasilannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, seperti para buruh, petani kecil atau pegawai rendahan.

¹²⁸ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 13-12.

¹²⁹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 30-32.

Demikian halnya orang yang penghasilannya sedikit, namun harus menafkahi keluarga yang banyak. Mereka ini *boleh* mendapatkan zakat, kendati masyarakat tidak akan memasukkan mereka sebagai golongan fakir miskin (secara resmi).¹³⁰ Jadi, zakat tidak hanya diberikan kepada fakir miskin yang tidak memiliki apapun; melainkan juga kepada orang yang memiliki sebagian harta, tetapi belum mencukupi kebutuhan hidupnya.¹³¹

e. Batas Standar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Dengan demikian, target minimal zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, tidak memiliki makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan target maksimal adalah meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin, hingga dapat mencapai kehidupan yang berkecukupan.¹³²

f. Langkah Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Al-Qardhawi mengutip pendapat Imam al-Nawawi yang bermazhab Syafi'i terkait pemberian zakat bagi fakir miskin: "Apabila ia terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan, agar dapat menunjang keterampilannya tersebut; atau membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal. Dengan ukuran tertentu yang membuatnya mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Oleh sebab itu, ukuran

¹³⁰ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 32-33.

¹³¹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 36.

¹³² Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 36.

(pemberian zakat) ini berbeda di setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman dan juga orang yang menerimanya.¹³³

Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa pengangguran yang memiliki keterampilan, diberi zakat produktif dalam bentuk modal usaha atau alat yang menunjang keterampilannya. Sedangkan pengangguran yang tidak memiliki keterampilan, diberi zakat produktif dalam bentuk sesuatu yang mampu memberikan pemasukan rutin setiap bulan, sehingga membuatnya dapat hidup mandiri, tanpa bergantung pada orang lain. Misalnya: memberikan sebuah rumah agar kemudian disewakan atau dikontrakkan, sehingga dia dapat menerima penghasilan rutin tiap bulan.¹³⁴

2. Pokok-Pokok Pemikiran Sahal Mahfudh

a. Latar Belakang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Paling tidak ada tiga faktor utama yang melatar-belakangi Kiai Sahal untuk memberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.

Pertama, situasi riil ekonomi yang timpang di desa tempat tinggalnya, yaitu Kajen, Pati. Kajen merupakan desa kecil yang di dalamnya terdapat lebih dari 15 pesantren, namun tidak tersedia sejangkal sawah maupun lahan perkebunan, bahkan dijejali penduduk miskin yang hidup dari kerajinan ‘krupuk tayamum’.¹³⁵

Kedua, gagasan “orisinil” Kiai Sahal tentang fikih sosial. Fikih sosial bertolak dari pandangan bahwa mengatasi masalah sosial telah menjadi

¹³³ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 9.

¹³⁴ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 123.

¹³⁵ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. xv-xvi.

perhatian utama syariat Islam sekaligus tanggung jawab umat muslim yang konsekuen atas kewajiban mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Dalam konteks ini, memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, baik berdimensi *dharuriyah* (primer); *hajiyyah* (sekunder) maupun *tahsiniyah* (tersier). Dengan kata lain, fikih sosial tidak hanya melihat peristiwa dari kacamata hitam putih, melainkan juga menjadikan fikih sebagai paradigma pemaknaan sosial.¹³⁶

Ketiga, Kiai Sahal menilai bahwa gerakan di bidang ekonomi masih sangat kecil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) Islam yang umumnya menekankan kegiatannya pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (khususnya ekonomi), masih sangat sedikit. Kalau pun ada, sebagian besar terbatas pada lingkup daerah, belum berskala nasional. Dari segi manajemen, masih belum mapan. Dari segi dana, masih sangat tergantung pada lembaga donor. Sekian banyak ormas Islam yang ada juga belum serius menangani peningkatan ekonomi umat muslim di sektor taktis maupun strategis.¹³⁷

b. **Gagasan Utama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif**

Gagasan utama Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif meliputi tiga poin.

Pertama, perluasan jangkauan harta benda yang wajib dizakati, namun masih tetap dalam koridor fikih mazhab. Misalnya: Kiai Sahal berpendapat

¹³⁶ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. xxxiii-xxxv.

¹³⁷ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 159.

bahwa hasil bumi seperti tembakau dan cengkih, wajib dizakati apabila diperdagangkan. Dengan demikian, ketentuannya sama dengan zakat perdagangan (*tijarah*), bukan zakat hasil bumi (*zira'ah*). Terkait gaji atau penghasilan dari profesi, Kiai Sahal mengutip pendapat Imam al-Syafi'i yang menghukumi tidak wajib dizakati, karena kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat *haul* dan nisab. Gaji kalau ditotal setahun, mungkin memenuhi syarat *haul* dan nisab; namun umumnya gaji diberikan setiap bulan. Dengan demikian, gaji setahun yang mencapai nisab hanya memenuhi syarat hak, bukan syarat milik; padahal benda yang wajib dizakati harus merupakan hak milik. Kalaupun gaji atau upah dikenakan zakat, maka berupa zakat mal, jika sudah mencapai nisab dan *haul*. Menurut Kiai Sahal, penghasilan dari industri wajib dizakati, karena dikiasikan dengan barang dagangan. Sedangkan uang, apabila memenuhi nisab dan *haul*, menurut Imam Malik, wajib dizakati, karena dikiasikan dengan emas. Ketentuan-ketentuan harta yang wajib dizakati tersebut dinilai Kiai Sahal relevan dan bisa diterapkan dalam situasi dan kondisi di Indonesia.¹³⁸

Kedua, perluasan kategori mustahik zakat, namun masih tetap dalam koridor fikih mazhab. Misalnya: Kiai Sahal menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait kelompok mustahik zakat, karena sudah disebutkan secara jelas dalam Surat al-Taubah [9]: 60. Yang diperdebatkan adalah kategori masing-masing mustahik, terutama terkait *sabilillah*. Menurut jumhur ulama, *sabilillah* adalah perang di jalan Allah SWT. Bagian untuk *sabilillah* diberikan kepada angkatan perang yang tidak

¹³⁸ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 143.

mendapatkan gaji dari pemerintah. Namun menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, bagian zakat untuk *sabilillah*, bisa digunakan untuk membangun madrasah, masjid, jembatan dan sarana umum lainnya. Dalam hal ini, Kiai Sahal memandang perlu mengambil pengertian *sabilillah* dalam makna yang luas. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan masalah umum, termasuk kategori *sabilillah*.¹³⁹

Ketiga, perbaikan manajemen zakat yang sesuai fikih mazhab sekaligus profesional. Hal ini dikarenakan Kiai Sahal menilai bahwa pengelolaan zakat di masyarakat masih butuh bimbingan dari segi syariat maupun perkembangan zaman. Penataan perlu dilakukan dengan melembagakan zakat, baik dengan membentuk panitia zakat, maupun menerapkan manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna.¹⁴⁰

Dalam konteks perbaikan manajemen zakat ini, Kiai Sahal menampilkan sikap yang cenderung lebih luwes dibandingkan pada poin sebelumnya. Misalnya, Kiai Sahal menyatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan pengumpulan, penyimpanan dan pembagian harus berupa barang yang dizakati, seperti binatang ternak, dinilai tidak praktis ditinjau dari segi waktu, tenaga dan tempat yang dibutuhkan. Apalagi semua itu sudah bisa diwujudkan dalam bentuk uang, bahkan diringkas lagi dalam bentuk cek.¹⁴¹ Terkait ketentuan pembagian zakat kepada mustahik, Kiai Sahal mengutip dua jenis pendapat, yaitu Imam al-Syafi'i yang menyatakan

¹³⁹ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 143-144.

¹⁴⁰ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 144-145.

¹⁴¹ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 145-146.

pembagian zakat harus merata di antara delapan kelompok mustahik; dan pendapat lain yang menyatakan bahwa pembagian zakat boleh diberikan kepada kelompok mustahik tertentu saja.¹⁴²

c. Subyek Pelaksana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Menurut Kiai Sahal, subyek pelaksana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif terbagi menjadi tiga kategori.

Pertama, tanggung jawab individu untuk bekerja. Hal ini dikarenakan manusia adalah subyek ekonomi yang dibebani untuk berikhtiar sesuai dengan kadar potensinya. Dalam sebuah Hadis disebutkan, “*Bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah wajib (fardhu) setelah kewajiban yang lain*”. Interpretasi Hadis ini akan melahirkan kelompok manusia produktif yang merupakan inti perekonomian. Manusia produktif adalah wirausahawan (*entrepreneur*) dengan ciri-ciri: peka terhadap kebutuhan lingkungan sekitar; menguasai informasi; memiliki dinamika kreativitas yang tinggi; mampu menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.¹⁴³ Artinya, apabila mustahik tidak memiliki karakter sebagai “manusia produktif”, maka zakat yang diterima hanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif semata, bukan untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, mustahik akan terus-menerus menjadi mustahik, tanpa berpeluang menjadi muzaki.

Kedua, tanggung-jawab masyarakat untuk menciptakan solidaritas sosial. Kiai Sahal menekankan bahwa Islam tidak menghendaki kemiskinan.

¹⁴² Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 147.

¹⁴³ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 150-151.

Berbagai macam komponen ajaran Islam menunjang pernyataan itu. Menurut ajaran Islam, memberi nafkah kepada golongan fakir miskin adalah kewajiban umat muslim yang memiliki kemampuan (kaya). Bahkan, di luar zakat dan sedekah, masih ada kewajiban bagi umat muslim yang mampu (kaya), yaitu wajib memberi nafkah kepada fakir miskin, dalam keadaan tidak adanya *baitul mal* yang teratur.¹⁴⁴ Apabila masyarakat sudah minim solidaritas sosial, maka minim pula pemasukan zakat yang dapat dikelola sebagai zakat produktif. Oleh sebab itu, Kiai Sahal mengingatkan bahwa Islam membenarkan pemilikan perseorangan, namun Islam memiliki aturan-aturan pembatas, seperti zakat dan larangan menimbun kekayaan, demi pemerataan dan peredaran ekonomi umat. Dengan kata lain, kekayaan seseorang harus disertai dengan solidaritas sosial yang tinggi.¹⁴⁵

Ketiga, tanggung jawab pemerintah untuk mengelola zakat. Kiai Sahal mengkritik salah kaprah masyarakat yang memandang petugas pengumpul dan pembagi zakat sebagai *'amil* zakat, padahal *'amil* zakat seharusnya diangkat pemerintah. Oleh sebab itu, organisasi sosial keagamaan atau institusi apapun, tidak berhak membentuk *'amil* zakat. Lebih dari itu, apabila pemerintah yang mengelola zakat, maka menurut fikih mazhab, pemerintah bebas menyerahkan hasil pengumpulan zakat kepada mustahik dalam bentuk apapun, baik berupa modal maupun alat-alat kerja.¹⁴⁶ Tentu saja kebebasan pembagian zakat seperti ini, mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang meniscayakan pemberian

¹⁴⁴ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 124.

¹⁴⁵ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 153-154.

¹⁴⁶ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 146-147.

zakat dalam bentuk modal maupun alat-alat kerja. Misalnya, jika si mustahik memiliki keterampilan menjahit, maka berilah mesin jahit. Jika keterampilannya mengemudikan becak, maka berilah becak. Inilah yang sudah dilaksanakan oleh Kiai Sahal.¹⁴⁷

d. Objek Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif ditujukan pada tiga sasaran pokok.

Pertama, Pengangguran. Menurut Kiai Sahal, ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Misalnya: Pendidikan yang rendah, keterampilan kurang memadai, dan kemampuan yang terbatas untuk menciptakan lapangan kerja. Banyak orang hanya “menunggu pekerjaan”, bukan “mencari dan menciptakan pekerjaan”. Yang dimaksud “menunggu pekerjaan” adalah mencari pekerjaan pada lapangan kerja yang sudah mapan dan jelas. Sedangkan “mencari pekerjaan” adalah orang yang tidak hanya fokus pada satu sasaran pekerjaan, melainkan secara kreatif berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, Kiai Sahal menyerukan agar setiap muslim bersikap kreatif dan tidak mudah putus asa.¹⁴⁸

Kedua, Kemiskinan. Kiai Sahal menekankan pentingnya klasifikasi masyarakat miskin dari segi penyebabnya. Jika kemiskinan disebabkan kebodohan, maka harus ada upaya agar mereka tidak bodoh lagi. Jika kemiskinan disebabkan kurangnya sarana, maka cara mengatasinya adalah melengkapi sarana tersebut. Kiai Sahal juga berpendapat bahwa dalam

¹⁴⁷ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 121.

¹⁴⁸ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 130-131.

mengembangkan masyarakat miskin, kita jangan memberi “ikan” terus-menerus, tetapi harus memberi kailnya. Tetapi memberi kail saja juga tidak cukup, karena mereka harus diberitahu cara mengail dengan baik, lahan yang baik dan bagaimana dia dapat menggunakan kail tersebut untuk mendapatkan ikan. Dengan kata lain, mereka tidak cukup hanya diberi modal, melainkan juga harus diberi keterampilan. Inilah yang disebut pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*). Yaitu mengatasi kebodohan dan keterbelakangan dengan keterampilan, baru kemudian diberi modal. Ini juga belum bisa meyakinkan sepenuhnya, sepanjang belum ada uji coba.¹⁴⁹ Di sinilah kelebihan Kiai Sahal dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, yaitu tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, namun melangkah jauh hingga tataran praktis.

Ketiga, Pengelolaan zakat. Menurut Kiai Sahal, manajemen zakat perlu diperbaiki pada aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan kualitas sumber daya manusia.¹⁵⁰ Artinya, pengelolaan zakat harus didasarkan pada manajemen yang profesional. Untuk itu, dibutuhkan tenaga yang terampil; menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, terutama fikih zakat; bersikap jujur dan amanah. Jika tidak demikian, pengelolaan zakat tidak akan berjalan optimal. Misalnya, apabila pengelola zakat tidak jujur dan amanah, bisa jadi zakat tidak sampai kepada mustahik, melainkan hanya dipakai untuk kepentingan pribadi semata.¹⁵¹

¹⁴⁹ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 120.

¹⁵⁰ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 142.

¹⁵¹ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 147.

Tiga objek sasaran di atas, selaras dengan pandangan Kiai Sahal bahwa untuk mengatasi kemiskinan, dakwah ditempuh melalui dua jalan: a) memberi motivasi kepada umat muslim yang mampu (kaya) agar menumbuhkan solidaritas sosial; b) dakwah dalam bentuk aksi-aksi nyata dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, kedua bentuk dakwah tersebut sudah dilaksanakan oleh kelompok-kelompok umat muslim, namun masih bersifat sporadis (kadang-kadang; tidak tentu) dan tidak dilembagakan, sehingga menimbulkan efek yang kurang baik. Misalnya, fakir miskin yang menerima zakat cenderung menjadi orang yang dependen (*thama*). Hal ini dikarenakan teknik pelaksanaan zakat tidak dikelola dengan baik.¹⁵²

e. Batas Standar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Hampir tidak ada perbedaan di antara mazhab empat dalam masalah nisab dan *haul* barang yang wajib dizakati. Bahkan ketentuan yang ada sudah demikian rinci. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah mengonversinya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia. Misalnya, nisab emas, perak dan barang dagangan adalah 20 dinar. Selanjutnya satuan dinar ini perlu dikonversi ke dalam satuan rupiah.¹⁵³ Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti berapa rupiah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki.

¹⁵² Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 119.

¹⁵³ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 143-144.

f. Langkah Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Setidaknya ada dua langkah operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang telah diterapkan oleh Kiai Sahal.

Langkah pertama, dakwah sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Kiai Sahal, dakwah adalah memberdayakan masyarakat atau rakyat. Oleh sebab itu, pelaku dakwah harus mengetahui secara persis, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam teori kebutuhan, dikenal hierarki kebutuhan sebagai berikut: a) Kebutuhan fisik, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, pakaian, rumah dan uang transportasi; b) Kebutuhan keamanan, seperti jaminan masa tua (pensiun), santunan kecelakaan dan asuransi kesehatan; c) Kebutuhan sosial, seperti menjadi ketua organisasi atau yayasan; d) Kebutuhan penghargaan, seperti status, titel dan promosi; e) Kebutuhan aktualisasi diri, seperti menjadi pelopor, tokoh ideal dan atlet pemecah rekor.¹⁵⁴ Berangkat dari teori ini, Kiai Sahal menyatakan bahwa dakwah harus disesuaikan dengan masyarakat sasaran. Selain itu, dakwah perlu menggunakan pendekatan partisipatif, bukan teknokratis. Artinya, dakwah tidak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top down*), melainkan dari bawah ke atas (*bottom up*). Inilah model dakwah *bil hal* atau *bil hikmah* (keteladanan), yang dianjurkan dalam Surat al-Nahl [14]: 125.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. xxxiii-xxxiv.

¹⁵⁵ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 100-102.

Langkah kedua, pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Pada praktiknya, Kiai Sahal memberikan motivasi kepada masyarakat di tiga desa. Kemudian pengelolaan zakat di desa itu dilembagakan. Salah satunya dilembagakan dalam bentuk koperasi. Panitia (bukan *'amil*) bertugas hanya sekedar mengumpulkan zakat dan mengatur pembagiannya. Hasilnya tidak langsung diberikan dalam bentuk uang, tetapi diatur sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan agama. Mustahik diberi zakat berupa uang, tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungannya untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan cara ini, mereka menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat. Ternyata program ini berhasil. Misalnya, suatu kali Kiai Sahal mencobanya kepada pengemudi becak di kota Pati. Pada saat pembagian zakat, Kiai Sahal memberinya zakat dalam bentuk becak. Jika sebelumnya pengemudi becak itu mengemudikan becak milik orang non-pribumi, maka sekarang sudah memiliki dua becak sendiri. Usahanya berkembang dan sehari-hari dia tidak harus dikejar target setoran. Dengan mengemudikan becak hingga jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk biaya makan dan kesehatan. Setelah itu dia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 122-123.



BAB III PEMBAHASAN

Bab III mengetengahkan materi pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. *Pertama*, Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi. *Kedua*, Kerangka Pemikiran Sahal Mahfudh. *Ketiga*, Persamaan dan Perbedaan Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait enam aspek utama: latar belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran dan langkah operasional.

A. Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Berdasarkan hasil analisis terhadap pokok-pokok pemikiran al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa al-Qardhawi cenderung membenturkan antara ajaran Islam yang idealis, terutama al-Qur'an dan Hadis, dengan kondisi umat muslim yang realistis. Sehingga diketahui "seberapa jauh" jurang yang memisahkan antara ajaran Islam yang idealis dengan kondisi umat muslim yang realistis. Selanjutnya al-Qardhawi menawarkan aneka solusi yang kaya akan teori multi disiplin, kendati belum banyak terbukti secara praktis, mengingat profil al-Qardhawi yang lebih dominan sebagai akademisi, alih-alih seorang praktisi. Dengan kata lain, al-Qardhawi memainkan peran legislatif dan yudikatif, sedangkan peran eksekutif diserahkan kepada pihak yang berkompeten dan berkepentingan.

Pemikiran seperti ini tergolong pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari ajaran Islam yang idealis (al-Qur'an dan Hadis), kemudian membandingkannya dengan kondisi umat muslim yang realistis. Tentu saja al-Qardhawi menemui banyak kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas kondisi umat muslim. Oleh sebab itu, al-Qardhawi kerap mengutip ajaran Islam yang ideal, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan Hadis, kemudian mengajukan kritik terhadap kondisi umat muslim yang dinilai belum memenuhi standar ideal tersebut. Misalnya, menurut al-Qardhawi, Allah SWT mewajibkan zakat dengan idealnya mampu memberantas pengangguran dan mengentaskan kemiskinan; namun setelah mengamati realitas manajemen zakat di kalangan umat muslim, al-

Qardhawi menilai bahwa manajemen zakat di sejumlah negara belum mampu mewujudkan maksud dan tujuan zakat itu sendiri.

Pola pikir deduktif tersebut semakin jelas ketika mempertimbangkan alasan-alasan yang sering dikemukakan oleh al-Qardhawi adalah alasan yang bersifat idealis. Misalnya, al-Qardhawi menilai bahwa semua undang-undang zakat yang ditetapkan, tidak akan mampu mencapai hasil sebagaimana yang dicapai oleh orang-orang yang ikhlas, yang berdiri di bawah panji-panji syariah.¹⁵⁷ Demikian halnya solusi-solusi yang diajukan juga kental dengan nuansa syariat. Misalnya, al-Qardhawi menyarankan agar umat muslim mendirikan perbankan syariah dan Baitul Zakat untuk memecahkan permasalahan krisis ekonomi di masyarakat.¹⁵⁸

Pola pikir yang mendialogkan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas kekinian umat muslim ini membuat Jasser Auda menempatkan al-Qardhawi sebagai contoh pemikir “tradisionalisme reformis”. Yaitu pemikir yang lebih siap untuk membuat beberapa kelonggaran pada aplikasi harfiah ajaran Islam yang ortodoks (tradisional), melalui reformasi dan penafsiran ulang, dengan tujuan mempertahankan ‘spirit hukum’ (*maqashid al-syariah*). Dalam kaitannya dengan hukum Islam, sumber pemikir tradisionalisme reformis adalah al-Qur’an, Sunnah, cendekiawan, hukum-hukum dan etika modern, serta konsensus masyarakat.¹⁵⁹

Adapun realitas yang melatarbelakangi pemikiran al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, selaras dengan pandangan para pakar pada umumnya, yaitu lemahnya perekonomian masyarakat (khususnya umat Islam) dan lemahnya pengelolaan zakat, sehingga belum

¹⁵⁷ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 92.

¹⁵⁸ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 90.

¹⁵⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Penerjemah Rosidin (Bandung: Mizan, 2015), h. 195.

berperan signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dua aspek inilah yang menjadi sasaran pokok perbaikan yang dicanangkan oleh al-Qardhawi, melalui gagasan-gagasan utamanya sebagai berikut:

Pertama, aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat mengharuskan telaah mendalam terhadap berbagai problematika ekonomi masyarakat. Fungsi telaah ini bagaikan diagnosa seorang dokter terhadap seorang pasien untuk mengetahui jenis penyakit dan penyebabnya, sehingga dapat diketahui obat yang sesuai. Dalam konteks ini, al-Qardhawi berhasil mengidentifikasi lima jenis problem ekonomi masyarakat yang tergolong akut, yaitu: pengangguran, kemiskinan, hutang, kesenjangan sosial, dan penimbunan harta. Selanjutnya al-Qardhawi menjelaskan tentang sebab-sebab dari kelima problem ekonomi masyarakat tersebut. Apa yang dipaparkan oleh al-Qardhawi ini lebih detail dibandingkan paparan yang diajukan oleh pakar lain yang lebih global, yaitu membatasi problem ekonomi masyarakat pada kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁶⁰

Dalam ulasannya tentang problematika ekonomi masyarakat ini, peneliti menilai bahwa al-Qardhawi cenderung berpikir biner atau “hitam-putih”, yaitu: “Islami dan non-Islami”, “halal dan haram”; “baik dan buruk”, “positif dan negatif”, “manfaat dan mafsadat”, “sosial dan individual”, dan sebagainya. Selanjutnya klasifikasi ini berdampak pada strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Misalnya, pengangguran yang disebabkan keterpaksaan (seperti lanjut usia), berhak mendapatkan bagian zakat; sedangkan pengangguran yang disebabkan pilihan (seperti fokus ibadah), tidak berhak mendapatkan bagian zakat, kecuali fokus menuntut ilmu. Perbedaannya menurut

¹⁶⁰ Abdul Basyid, *Ekonomi Kemasyarakatan*, h. 27.

al-Qardhawi, orang yang fokus ibadah hanya terkait kepentingan pribadi; sedangkan orang yang fokus menuntut ilmu, terkait kepentingan sosial.¹⁶¹

Kedua, aspek zakat produktif mengharuskan perbaikan manajemen zakat, agar benar-benar mampu memberi kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Aspek manajemen zakat yang perlu diperbaiki adalah pengumpulan, pengelolaan, ketatausahaan (administrasi), pendistribusian dan pendayagunaan. Kelima aspek ini tercakup dalam pengelolaan zakat menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1): *Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.*¹⁶²

Dalam ulasannya tentang manajemen zakat ini, peneliti menilai bahwa al-Qardhawi cenderung membedakan antara perkara yang bersifat *qath'i* (tegas dan statis) yang harus dijalankan secara dogmatis dan perkara yang bersifat *zhanni* (samar dan asuntif) yang boleh dirasionalisir sekaligus direlevansikan menurut konteks tertentu.¹⁶³ Misalnya, pengumpulan zakat tidak hanya ditujukan pada muzaki yang sudah ditetapkan oleh teks al-Qur'an dan Hadis (seperti petani gandum), melainkan juga pada muzaki yang belum ditetapkan oleh teks al-Qur'an dan Hadis, seperti petani apel, pemilik pabrik dan pemilik apartemen. Apalagi keuntungan mereka seringkali berlipat-ganda, dibandingkan dengan laba yang dihasilkan oleh petani gandum.

¹⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 7-19.

¹⁶² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/>, diakses tanggal 10 April 2017.

¹⁶³ Nashrun Jauhari, *Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer*, dalam *Maraji': Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No.1, September 2016, h. 143.

Atas dasar itu, peneliti menilai bahwa gagasan utama al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, mencerminkan empat kecenderungan pemikiran yang diidentifikasi oleh kritikus al-Qardhawi asal Suriah, Hani Muhammad Tabi', seperti yang dikutip Jauhari (2016). *Pertama*, ia mengelaborasi antara pemikiran ulama klasik dan kontemporer. *Kedua*, ia menimbang antara hal-hal yang bersifat statis (*tsawabit*) dan elastis (*mutaghayyirat*). *Ketiga*, ia menghindari kejumudan, kemunduran dan perpecahan dalam Islam. *Keempat*, ia mengamati Islam secara universal. Kemudian empat kecenderungan ini diformulasikan ke dalam konsep pemikiran Islam yang tidak hanya mengacu kepada teks-teks parsial, melainkan lebih memadukannya dengan prinsip-prinsip universal Islam dan dimensi realitas tertentu.¹⁶⁴

Misalnya, pendapat al-Qardhawi yang menetapkan kewajiban zakat kepada petani apel, pemilik pabrik dan pemilik apartemen, mengacu pada Islam secara universal, yaitu al-Qur'an dan Hadis menetapkan bahwa dalam setiap harta, terdapat hak orang lain: sedekah dan zakat; serta setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya), membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Lebih dari itu, pendapat al-Qardhawi ini mencerminkan sikapnya yang anti kejumudan; mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat statis (*tsawabit*), yaitu kewajiban zakat; dengan hal-hal yang bersifat elastis (*mutaghayyirat*), yaitu objek zakat. Serta dilandasi survei mendalam terhadap pendapat ulama lintas mazhab, baik klasik maupun kontemporer, tanpa terikat fanatisme mazhab.

Selanjutnya gagasan-gagasan utama al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di atas, membutuhkan subyek

¹⁶⁴ Nashrun Jauhari, *Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer*, h. 142.

pelaksana. Menurut al-Qardhawi, subyek pelaksanaannya adalah individu yang mau bekerja; masyarakat yang memiliki solidaritas sosial; dan pemerintah yang bertanggung-jawab menyejahterahkan rakyatnya. Pendapat ini identik dengan pendapat Shihab bahwa al-Qur'an mengisyaratkan pengembangan ekonomi masyarakat melibatkan tiga pihak: individu, masyarakat dan pemerintah.¹⁶⁵

Jika ditelisik lebih jauh, ketiga subyek tersebut memang saling melengkapi, layaknya sebuah sistem. Implikasinya, apabila salah satu subyek pelaksana tidak menjalankan perannya dengan baik, maka berpengaruh terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki solidaritas sosial yang tinggi, maka semakin banyak muzaki yang dapat dijadikan sasaran pengumpulan zakat. Apabila pemerintah menjunjung tinggi asas keadilan sosial, maka semakin bermutu pengelolaan zakat. Apabila individu yang berposisi sebagai mustahik zakat memiliki keterampilan hidup (*life skills*) yang mumpuni, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan juga produktif. Dengan demikian, kerjasama antara tiga subyek pelaksana ini akan menjamin pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang efektif, sebagaimana ilustrasi yang tertera di bawah ini:



¹⁶⁵ Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 597-605.

Terkait objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, peneliti menilai bahwa al-Qardhawi cenderung menerapkan konsep Fiqh Prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*) yang menuntut skala prioritas dalam segala aktivitas pengelolaan zakat. Misalnya, menurut al-Qardhawi, distribusi zakat harus akuntabel dengan menerapkan tiga prinsip utama: *Pertama*, mengutamakan distribusi domestik. Yaitu distribusi zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan. Jika sudah tidak ditemukan lagi mustahik di daerah tersebut, maka didistribusikan kepada mustahik di luar daerah tersebut. *Kedua*, pendistribusian yang merata. Distribusi zakat harus merata kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditetapkan, namun kadarnya tidak harus sama. Dalam konteks ini, fakir miskin harus selalu diposisikan sebagai golongan pertama yang diprioritaskan mendapatkan zakat. *Ketiga*, seleksi yang ketat terhadap mustahik zakat. Artinya, sebelum distribusi zakat, harus diadakan penyelidikan yang serius untuk menemukan mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat, bukan sekedar menilai berdasarkan tampilan luarnya, sebagai antisipasi terhadap tindak kebohongan dan penipuan yang dilakukan sebagian orang demi memperoleh bagian zakat.¹⁶⁶

Pandangan al-Qardhawi di atas selaras dengan pendapat Mu'inan Rafi bahwa distribusi zakat harus didasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Skala prioritasnya adalah memberikan zakat kepada pihak yang paling membutuhkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap Q.S. al-Taubah [9]: 60 yang menyebut redaksi fakir-miskin di

¹⁶⁶ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 139-152.

awal ayat, para mufasir menangkap isyarat perlunya memberikan prioritas utama distribusi zakat kepada fakir miskin, melebihi kelompok mustahik lainnya.¹⁶⁷

Terkait langkah operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, al-Qardhawi bersikap luwes, selaras dengan konsepnya tentang *Fiqh al-Muyassar* (Fikih Toleran), khususnya dalam pengertian sebuah upaya agar hukum fikih mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat sekarang, yang ditandai oleh empat ciri khas. *Pertama*, memperhatikan tingkatan-tingkatan dalam manusia. *Kedua*, mengambil hukum yang paling mudah dan bukan yang paling hati-hati. *Ketiga*, tidak memiliki fanatisme pada mazhab tertentu. *Keempat*, mempermudah hukum-hukum yang berkaitan dengan wilayah umum dan manusia secara luas.¹⁶⁸ Misalnya, pengangguran yang memiliki keterampilan (*life skills*), diberi zakat produktif dalam bentuk modal usaha atau alat yang menunjang keterampilannya. Sedangkan pengangguran yang tidak memiliki keterampilan, diberi zakat produktif dalam bentuk sesuatu yang mampu memberikan pemasukan rutin setiap bulan, sehingga membuatnya dapat hidup mandiri, tanpa bergantung pada orang lain, seperti memberikan sebuah rumah agar kemudian disewakan, sehingga dia dapat menerima penghasilan rutin tiap bulan.¹⁶⁹ Contoh lainnya adalah pendapat al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakat* yang dikutip Wulansari (2013). Al-Qardhawi menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian

¹⁶⁷ Rafi, *Potensi Zakat*, h. 108.

¹⁶⁸ Ahmad Gholban Aunir Rahman, *Metodologi Ijtihad Yusuf Qardawi*, dalam Ahmad Zahro [et al], *Antologi Kajian Islam*, Seri 13 (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2008), h. 105.

¹⁶⁹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 123.

kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.¹⁷⁰

Akhirnya, seluruh kerangka pemikiran al-Qardhawi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di atas, diarahkan pada realisasi target minimal dan target maksimal zakat. Menurut rumusannya, target minimal zakat adalah melindungi golongan fakir miskin yang tidak mempunyai standar kehidupan yang sesuai, tidak memiliki makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan target maksimal adalah meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin, hingga dapat mencapai kehidupan yang berkecukupan.¹⁷¹ Dengan demikian, target minimal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah menjamin kebutuhan primer (*dharuriyah*) mustahik zakat; sedangkan target maksimal pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah meningkatkan kesejahteraan hidup mustahik zakat hingga dapat naik status menjadi muzaki. Hanya pada tingkatan inilah, zakat benar-benar berhasil merealisasikan fungsi dan perannya untuk mengentaskan kemiskinan.

B. Kerangka Pemikiran Sahal Mahfudh

Berdasarkan hasil analisis terhadap pokok-pokok pemikiran Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa pemikiran Kiai Sahal berangkat dari keprihatinan terhadap realitas umat muslim di Kajen, Pati yang mayoritas berstatus miskin. Di sisi lain, Kiai Sahal menilai bahwa gerakan di bidang ekonomi masih sangat kecil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

¹⁷⁰ Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, 2013, h. 16.

¹⁷¹ Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 36.

Realitas umat muslim yang terhimpit kemiskinan tersebut dipandang Kiai Sahal tidak selaras dengan idealitas ajaran Islam yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Kiai Sahal merumuskan suatu formula Fikih Sosial yang memfungsikan ajaran Islam sebagai landasan pokok untuk merealisasikan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*). Hanya saja, formulasi Fikih Sosial ini tidak berhenti pada tataran teoretis, melainkan juga bergerak pada tataran praktis dengan aneka program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang sudah terbukti nyata keberhasilannya.

Menurut peneliti, pola pikir Kiai Sahal di atas tergolong pola pikir induktif. Yaitu berangkat dari realitas sosial yang bersifat khusus, untuk kemudian dibuat rumusan umum yang relevan dengan realitas sosial tersebut. Bentuknya adalah Fikih Sosial yang dibangun Kiai Sahal memiliki lima ciri pokok yang menonjol: *Pertama*, interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermazhab, dari bermazhab secara tekstual (*qauli*) menuju bermazhab secara metodologis (*manhaji*). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana yang pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*). *Keempat*, Fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.¹⁷²

Kelima ciri khas tersebut tampak pada gagasan-gagasan utama Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. Misalnya, interpretasi kontekstual terlihat pada pemaknaan Kiai Sahal terhadap terma *sabilillah* yang dimaknai sebagai segala hal yang berkaitan dengan masalah

¹⁷² Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. xxxv.

umum.¹⁷³ Pola bermazhab metodologis terlihat pada pendapat Kiai Sahal yang mewajibkan zakat terhadap penghasilan dari industri, karena disamakan dengan hasil perdagangan.¹⁷⁴ Verifikasi bagian pokok (*ushul*) dan cabang (*furū'*) terlihat pada delapan kelompok mustahik zakat yang sudah disepakati oleh para ulama, karena berposisi sebagai bagian pokok (*ushul*); sedangkan kategorisasinya yang masih diperdebatkan para ulama, karena berposisi sebagai bagian cabang (*furū'*), sehingga ada ulama yang menilai perang (jihad) di jalan Allah termasuk kategori *sabilillah*, dan ada ulama yang menilai pembangunan masjid dan fasilitas umum termasuk kategori *sabilillah*.¹⁷⁵ Fiqih dihadirkan sebagai etika sosial tampak pada seluruh gagasan Kiai Sahal yang tidak mewakili kebijakan pemerintah (*umara'*), melainkan mewakili pandangan ulama. Sedangkan pengenalan metodologi filosofis tampak pada pandangannya tentang zakat yang harus dikelola dengan manajemen profesional dan modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna.¹⁷⁶

Menurut peneliti, gagasan utama Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif diarahkan pada optimalisasi peran zakat, agar benar-benar berhasil menjadi sarana pengentasan kemiskinan yang efektif. Wujudnya adalah memperluas jangkauan penerimaan zakat dengan memperluas cakupan harta yang wajib dizakati; memperluas jangkauan distribusi zakat dengan memperluas kategori kelompok mustahik zakat; memperluas jangkauan pemberdayaan zakat melalui manajemen zakat yang profesional dan modern.

¹⁷³ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 143-144.

¹⁷⁴ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 143.

¹⁷⁵ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 143-144.

¹⁷⁶ Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, h. 144-145.

Selanjutnya gagasan-gagasan tersebut membutuhkan peran serta tiga subyek pelaksana yang dijabarkan oleh Kiai Sahal secara praktis. *Pertama*, individu yang produktif, yaitu memiliki keterampilan kerja dan berjiwa *entrepreneur*. *Kedua*, masyarakat yang memiliki solidaritas sosial, terutama orang-orang kaya yang diwajibkan untuk berbagi zakat, infak, sedekah, bahkan nafkah kepada orang-orang miskin. *Ketiga*, pengelola yang bertanggung-jawab mengelola zakat, agar lebih fleksibel dalam distribusi zakat; karena menurut fikih mazhab, pemerintah bebas menyerahkan dana zakat kepada mustahik dalam bentuk apapun, baik berupa modal maupun alat-alat kerja.

Pandangan Kiai Sahal tentang tiga subyek pelaksana ini sejalan dengan pengalaman aktual pemberdayaan masyarakat di Desa Putukrejo, Malang, yang dikenal sebagai desa yang berhasil memperopori gerakan untuk memobilisasi zakat dengan melibatkan tiga pilar penggerak, yaitu Ulama' (tokoh agama), *Umara'* (pemerintah) dan *Aghniya'* (orang kaya) yang disatukan dalam forum MUAAD (Musyawarah Ulama, Umara', Aghniya; Desa).¹⁷⁷

Menurut Kiai Sahal, objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif ditujukan pada perbaikan “akar masalah” ekonomi masyarakat. Misalnya, pendidikan yang rendah, keterampilan kurang memadai, dan kemampuan yang terbatas untuk menciptakan lapangan kerja. Ini semua dinilai sebagai “akar masalah” yang menyebabkan timbulnya pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan “akar masalah” manajemen zakat adalah sumber daya manusia yang lemah dari segi kognitif (tidak memahami fikih mazhab) maupun afektif (tidak jujur dan amanah); serta program-program kerja yang bersifat

¹⁷⁷ Imam Suprayogo, *Spirit Islam: Menuju Perubahan dan Kemajuan* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 164.

sporadis (kadang-kadang; tidak tentu) dan tidak dilembagakan. Inilah yang dinilai Kiai Sahal sebagai “akar masalah” manajemen zakat.

Gagasan utama, subyek pelaksana dan objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di atas, digerakkan secara serentak dalam langkah-langkah operasional yang relevan dengan teori dasar manajemen yang terdiri dari *Perencanaan* (Planning), *Pengorganisasian* (*Organizing*), *Pelaksanaan* (*Actuating*) dan *Pengawasan* (*Controlling*) atau yang lebih familiar dengan akronim POAC.

Langkah pertama berkenaan dengan tahap perencanaan (*planning*) dan pengorganisasian (*organizing*) dalam bentuk diagnosa yang dilakukan oleh subyek pelaksana untuk mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan hidup yang diperlukan oleh objek sasaran, baik kebutuhan jangka pendek maupun jangka menengah. Kemudian subyek pelaksana dan objek sasaran bekerjasama secara partisipatif untuk mengatur dan mengolah zakat sebaik-baiknya, agar dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah kedua berkenaan dengan tahap pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Bentuknya adalah mendirikan koperasi yang melayani para mustahik zakat untuk menabung dari dana zakat yang sudah diterima, hingga kemudian dana tabungan zakat tersebut mencukupi untuk dijadikan sebagai modal usaha. Misalnya, cukup untuk membelikan sebuah becak bagi mustahik zakat yang berstatus sebagai pengemudi becak, sehingga dia dapat memperoleh penghasilan rutin tanpa harus dikejar setoran kepada majikan. Dengan demikian, mustahik zakat dapat memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyah*), bahkan kebutuhan sekunder (*hajiyah*) dan tersier

(*tahsiniyah*) untuk jangka pendek; apalagi mampu memenuhi ketiga kebutuhan tersebut untuk jangka menengah.



ekonomi masyarakat melalui zakat produktif yang dilakukan oleh Kiai Sahal. Misalnya, Kiai Sahal mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang memiliki Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tersebar di 35 desa dengan melibatkan sekitar 3500 anggota masyarakat yang terdiri dari pedagang kecil, petani, pengrajin, peternak dan lain-lain. Dengan jenis usaha kelompok antara lain: UBSP, UB ayam buras, UB ayam petelor, UB itik, UB sapi, pertokoan (penyediaan sarana produksi padi), posyandu, P3A (Persatuan Petani Pemakai Air) dan K2SB (Kelompok Konsumen Air Bersih), Kelompok Petani Kecil (padi, ketela, kacang), industri kecil, dan sebagainya. Guna memacu pertumbuhan kelompok, BPPM juga mengusahakan tambahan modal perangsang (*seed capital*) berupa pinjaman dana berputar (*revolving fund*) yang rata-rata Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- per kelompok. Bahkan sejak BPPM bekerjasama dengan BI Cabang Semarang, BPPM telah menghubungkan 33 KSM ke BI untuk mendapatkan kredit atau pinjaman lunak. Bagi KSM yang belum terlayani

modalnya, dihubungkan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dibentuk oleh pesantren, yaitu BPR Artha Huda Abadi di Waturoyo Margoyoso.¹⁷⁸

C. **Persamaan dan Perbedaan Kerangka Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh**

1. Latar Belakang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Persamaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait latar belakang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, setidaknya terletak pada tiga poin. *Pertama*, ajaran Islam menaruh perhatian yang serius pada upaya pengentasan kemiskinan. *Kedua*, fenomena masih banyaknya umat muslim yang merasakan problematika kemiskinan. *Ketiga*, agar zakat dapat berperan maksimal dalam pengentasan kemiskinan, maka zakat harus dikelola menjadi zakat produktif, bukan sekedar zakat konsumtif.

Perbedaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait latar belakang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, dapat dilihat pada dua poin utama. *Pertama*, al-Qardhawi berangkat dari pola pikir deduktif, yaitu ajaran Islam menyeru pada pengentasan kemiskinan; sedangkan Kiai Sahal berangkat dari pola pikir induktif, yaitu masyarakat muslim di desa tempat tinggal beliau (Kajen, Pati) masih banyak yang berstatus miskin, sehingga butuh untuk segera dientaskan. *Kedua*, al-Qardhawi menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif sebagai bagian dari implementasi al-Qur'an dan Hadis; sedangkan Kiai Sahal menempatkannya sebagai bagian dari implementasi fikih sosial.

¹⁷⁸ Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, h. 164-169.

2. Gagasan Utama Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Persamaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal dalam hal gagasan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, antara lain: *Pertama*, pemberdayaan ekonomi masyarakat dimulai dari pembenahan akar masalah ekonomi yang melilit masyarakat. *Kedua*, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berbentuk pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja. *Ketiga*, manajemen zakat harus dikelola secara profesional sesuai dengan konteks kekinian, namun harus tetap berpijak pada aturan syariat Islam.

Perbedaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal dalam hal gagasan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, antara lain: *Pertama*, al-Qardhawi memperluas jangkauan problem ekonomi masyarakat ke dalam lima kategori pokok –pengangguran, kemiskinan, hutang, gap antara si kaya dan si miskin, serta penimbunan harta–; sedangkan Kiai Sahal memfokuskan problem ekonomi masyarakat pada dua kategori pokok, yaitu pengangguran dan kemiskinan. *Kedua*, al-Qardhawi bersikap lebih luwes terkait hukum zakat, misalnya zakat profesi hukumnya wajib, karena sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*; sedangkan Kiai Sahal bersikap lebih ketat terkait hukum zakat, misalnya Kiai Sahal terkesan tidak mewajibkan zakat profesi, karena bersifat bulanan, bukan tahunan (*haul*), sehingga hanya memenuhi syarat hak, bukan syarat milik; padahal benda yang wajib yang dizakati harus memenuhi syarak hak-milik.

3. Subyek Pelaksana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Persamaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait subyek pelaksana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah: *Pertama*, setiap individu wajib untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, setiap umat muslim yang mampu, wajib memberikan nafkah kepada umat muslim yang tidak mampu. *Ketiga*, ulama dapat berperan serta sebagai motivator terkait solidaritas sosial di antara umat muslim. *Keempat*, pemerintah (*umara'*) harus bertanggung-jawab untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umum.

Perbedaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait subyek pelaksana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif adalah: *Pertama*, al-Qardhawi cenderung berpandangan bahwa peran ulama hanyalah sebagai “aktor intelektual” semata, yaitu sebagai motivator agar umat muslim memiliki kepedulian sosial antar sesama; sedangkan Kiai Sahal memperluas peran ulama sebagai motivator, inisiator sekaligus fasilitator, sebagaimana yang sudah dipraktikkan sendiri oleh Kiai Sahal. *Kedua*, al-Qardhawi cenderung menilai bahwa pengelolaan zakat harus diserahkan kepada pemerintah saja, kecuali dalam kasus-kasus tertentu; sedangkan Kiai Sahal menilai bahwa pengelolaan zakat dapat diserahkan kepada pemerintah (sebagai ‘*amil zakat*) dan kepada masyarakat (sebagai panitia zakat).

4. Objek Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Persamaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif meliputi: *Pertama*, objek sasaran sama-sama tertuju pada “penyebab masalah” atau “akar masalah”, seperti

kemalasan dan kebodohan yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. *Kedua*, objek sasaran yang diprioritaskan adalah kelompok fakir miskin, terutama yang berada di wilayah tempat pengumpulan zakat. *Ketiga*, perluasan kategori mustahik zakat, misalnya *sabilillah* mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah dan jembatan.

Perbedaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait objek sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dapat dilihat pada beberapa poin. *Pertama*, objek sasaran versi al-Qardhawi lebih luas dibandingkan objek sasaran versi Kiai Sahal, karena al-Qardhawi memasukkan pula orang-orang yang dinilai masyarakat bukan tergolong fakir miskin, namun kenyataannya mereka hanya memiliki sebagian harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, al-Qardhawi mengharuskan adanya penyelidikan yang serius terkait mustahik zakat, sehingga tidak salah memberi kepada mereka yang berpura-pura sebagai mustahik zakat; sedangkan Kiai Sahal tidak mengharuskan penyelidikan yang seperti itu. *Ketiga*, al-Qardhawi hanya membedakan antara pemberian dana zakat dalam bentuk modal dan alat-alat kerja; sedangkan Kiai Sahal memberi saran yang lebih komprehensif, yaitu pemberian dana zakat dan bentuk modal dan alat-alat kerja, namun disertai dengan pelatihan keterampilan. Dalam bahasa Kiai Sahal, mustahik zakat tidak hanya diberi “kail”, melainkan juga diajari cara memakai “kail” tersebut agar dapat menghasilkan “ikan”.

5. Batas Standar Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Persamaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait batas standar pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif antara lain: *Pertama*, sama-sama

menetapkan standar minimal dan standar maksimal. *Kedua*, menempatkan klasifikasi *maqashid al-syariah* sebagai acuan tingkat kebutuhan.

Perbedaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait batas standar pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif antara lain: *Pertama*, al-Qardhawi mengacu pada tingkat pemenuhan kebutuhan, yaitu melindungi fakir miskin dari kekurangan sandang, pandangan dan papan; sedangkan Kiai Sahal mengacu pada kebutuhan konsumtif dan kesehatan. *Kedua*, standar maksimal yang dibidik al-Qardhawi adalah menaikkan derajat fakir miskin hingga taraf berkecukupan, sedangkan standar maksimal yang dibidik Kiai Sahal adalah terpenuhi kebutuhan primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyah*) dan tersier (*tahsiniyah*), baik jangka pendek, apalagi jangka menengah.


6. Langkah Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif

Persamaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait langkah operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif terdapat pada: *Pertama*, pembagian zakat produktif boleh dalam bentuk modal maupun pembelian alat-alat keterampilan. *Kedua*, langkah operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Misalnya, membelikan alat keterampilan yang sesuai dengan profesi mustahik, seperti membelikan becak kepada pengemudi becak.

Perbedaan al-Qardhawi dan Kiai Sahal terkait langkah operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif terdapat pada tiga hal. *Pertama*, langkah-langkah operasional yang diajukan al-Qardhawi masih berupa konsep-konsep, sehingga berhenti pada tataran teoretis; sedangkan langkah-

langkah operasional yang diajukan Kiai Sahal sudah berupa program nyata, sehingga berlanjut pada tataran praktis. *Kedua*, langkah-langkah operasional yang dikemukakan al-Qardhawi belum memenuhi standar minimal manajemen zakat, yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*); sedangkan langkah-langkah operasional yang dikemukakan Kiai Sahal sudah memenuhi standar POAC tersebut. *Ketiga*, langkah-langkah operasional yang ditawarkan al-Qardhawi belum ada bukti nyata keberhasilannya, sedangkan langkah-langkah operasional yang ditawarkan Kiai Sahal sudah terbukti nyata keberhasilannya.





BAB IV PENUTUP

Bab IV memuat kesimpulan sebagai intisari dari seluruh temuan penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian ini, baik pada tataran teoretis maupun praktis.

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka ada tiga kesimpulan yang dapat dikemukakan.

1. Kerangka pemikiran al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif tergolong pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari ajaran Islam yang idealis (al-Qur'an dan Hadis), lalu membandingkannya dengan realita umat muslim yang masih dijejali

berbagai problem ekonomi. Gagasan utama al-Qardhawi adalah menyelesaikan berbagai problem ekonomi tersebut dengan melakukan analisis akar masalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis problem ekonomi masyarakat, kemudian mengatasinya melalui pemberian zakat produktif yang sesuai dan manajemen zakat yang akuntabel. Namun, gagasan ini hanya efektif apabila didukung oleh tiga subyek pelaksana, yaitu pribadi yang mau bekerja, masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dan pemerintah yang menjunjung keadilan sosial. Selanjutnya, zakat produktif ditujukan kepada kelompok mustahik zakat sebagai objek sasaran dengan menerapkan Fikih Prioritas (*Fiqh al-Aulawiyat*) yang mengutamakan kelompok fakir miskin pada urutan teratas. Pada tataran langkah operasional, al-Qardhawi menerapkan prinsip Fikih Toleran (*Fiqh al-Muyassar*) yang mengutamakan ketentuan hukum yang mudah, bukan ketentuan hukum yang hati-hati; agar zakat produktif mampu merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mencapai standar minimal, yaitu memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan dan papan), lebih-lebih standar maksimal, yaitu hidup berkecukupan (kaya).

2. Kerangka pemikiran Kiai Sahal tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif tergolong pola pikir induktif, yaitu berangkat dari realita umat muslim di Kajen, Pati, yang mayoritas berstatus miskin; dan minimnya gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian Kiai Sahal merumuskan suatu formula Fikih Sosial yang memfungsikan ajaran Islam sebagai landasan pokok untuk merealisasikan kemaslahatan umum, yang tidak hanya sekedar

teori, melainkan juga praktik. Gagasan utama Kiai Sahal adalah optimalisasi peran zakat, agar benar-benar berhasil menjadi sarana pengentasan kemiskinan yang efektif, dengan cara memperluas jangkauan penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dengan didukung manajemen zakat yang profesional dan modern. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara tiga penggerak zakat, yaitu individu yang produktif, masyarakat kaya yang memiliki solidaritas sosial dan pengelola zakat yang bermutu. Objek sasaran yang dituju adalah akar masalah yang menyebabkan problem ekonomi masyarakat dan problem manajemen zakat. Untuk itu, Kiai Sahal merumuskan langkah-langkah operasional yang selaras dengan standar minimal manajemen, yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Terbukti, langkah-langkah operasional yang digagas dan dilaksanakan oleh Kiai Sahal ini berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat pada standar minimal, yaitu memenuhi kebutuhan primer jangka pendek (konsumsi dan kesehatan); bahkan berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat hingga taraf tercukupi kebutuhan primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyah*) dan tersier (*tahsiniyah*), baik jangka pendek maupun jangka menengah.

3. Persamaan dan perbedaan pemikiran al-Qardhawi dan Kiai Sahal dapat ditemui pada setiap elemen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, mulai dari latar-belakang pemikiran, gagasan utama, subyek pelaksana, objek sasaran, batas standar maupun langkah operasional. Persamaan pokok antara al-Qardhawi dan Kiai Sahal adalah sama-sama mendialogkan antara ajaran Islam yang idealis dengan realita umat muslim

yang dijejali problem ekonomi, untuk kemudian menawarkan solusi-solusi yang didasarkan pada prinsip sesuai syariat Islam dan disiplin ilmu yang relevan. Sedangkan perbedaan pokok antara keduanya adalah al-Qardhawi menggunakan pola pikir deduktif dan memposisikan diri sebagai seorang akademisi (ulama) yang memerankan tugas legislatif dan yudikatif; sedangkan Kiai Sahal menggunakan pola pikir induktif dan memposisikan diri sebagai seorang akademisi (ulama) sekaligus praktisi (pelaksana) yang memerankan tugas legislatif, yudikatif dan eksekutif.

4. Implikasi praktis penelitian ini adalah memberdayakan ekonomi masyarakat muslim di Indonesia dengan mengadopsi gagasan al-Qardhawi dan Kiai Sahal dengan prinsip sintesis-eklektik, yaitu memadukan pemikiran kedua tokoh tersebut, sembari memilih pemikiran yang dipandang lebih baik. Hasilnya adalah: Subyek pelaksana melibatkan ulama (tokoh masyarakat), umara (pemerintah) dan masyarakat; dengan catatan bahwa ulama tidak hanya berperan sebagai “aktor intelektual” (al-Qardhawi), melainkan juga sebagai motivator, inisiator, fasilitator hingga pelaku aktif, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Kiai Sahal. Bentuk zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal dan alat-alat kerja (al-Qardhawi), ditambah pelatihan keterampilan dan pendampingan hingga modal dan alat-alat kerja tersebut benar-benar berfungsi meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat (Kiai Sahal). Sedangkan batas standar pemberdayaan ekonomi, tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan primer semata (Kiai Sahal), melainkan juga mampu menaikkan status masyarakat dari mustahik yang

hanya mampu memenuhi kebutuhan primer, menjadi muzakki yang mampu memenuhi kebutuhan sekunder, bahkan tersier (al-Qardhawi).

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang peneliti ajukan terkait hasil penelitian ini.

1. Untuk Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk bahan penyempurnaan kurikulum dan silabi di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah.
2. Untuk Masyarakat umum. Hasil penelitian ini bisa untuk panduan hukum ketika mengelola zakat, sekaligus strategi operasional.
3. Untuk pemerintah, khususnya kementerian agama. Hasil penelitian ini bisa untuk menyusun kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.
4. Untuk para akademisi, termasuk mahasiswa. Hasil penelitian ini bisa untuk acuan dan perbandingan penelitian tentang zakat dengan fokus dan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Penerjemah Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS. 2004.

Buku dan Kitab

Adiyoso, Wigyono. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista. 2007.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Asy'arie, Musa. *Keluar Dari Krisis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 2001.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Penerjemah Rosidin. Bandung: Mizan. 2015.

Basyid, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*. Malang: UIN-Maliki Press. 2012.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2013.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Einsklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve. 2006.

Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2016.

- Esposito, John & Ibrahim Kalin (ed.). *The 500 Most Influential Muslims*. The Royal Islamic Strategic Studies Centre. 2009.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2008.
- Ghazali, Mohd Rumaizuddin. *Yusuf Al-Qaradawi dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Islam di Malaysia*. Negeri Sembilan: Penerbit USIM. 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Strategi Pengembangan Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2008.
- Hanafi, Muchlis M. [et al]. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. 2010.
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*. Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsari. Jakarta: Khalifa. 2006.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim*. Kairo: Dar al-Salam. 2004.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Moleong, Lexi J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press. 2006.
- Nazir, Moh.. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1981.
- Qowim, Kholid Fitrotul. *Pemberdayaan Mustahiq di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Baitul Ummah Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.
- Rafi, Mu'inan. *Potensi Zakat: Dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna*. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2014.

Siroj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*. Bandung: Mizan. 2006.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2005.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Suprayogo, Imam. *Spirit Islam: Menuju Perubahan dan Kemajuan*. Malang: UIN Maliki Press. 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Toriquddin, Moh.. *Relasi Agama dan Negara: Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press. 2009.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.

Jurnal Ilmiah

Fauzia, Ika Yunia. *Konsep Maqasid al-Shari'ah sebagai Dasar Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat*. Dalam Zahro, Ahmad [et al]. *Antologi Kajian Islam*. Seri 13. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press. 2008.

Hasan, Zulkifli. *Yusuf al-Qaradawi dan Sumbangan Pemikirannya*. Dalam *GJAT*. Vol. 3. Issue 1. June 2013.

Hidayah, Nurul. *Koreksi Islam terhadap Sistem Kapilatis dalam Mengatasi Kemiskinan*. Dalam Zahro, Ahmad [et al] *Antologi Kajian Islam*. Seri 11. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press. 2006.

Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Dalam *Naskah No. 20*. Juni-Juli 2000.

Jahar, Asep Saefuddin. "Zakat Antar Bangsa Muslim: menimbang Posisi realitas Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil". Dalam *Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. Vol. 1. No. 4. Agustus 2008.

Jauhari, Nashrun. *Fiqh Prioritas sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer*. Dalam *Maraji': Jurnal Ilmu Keislaman*. Vol. 3, No.1. September 2016.

- Kholiq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Dalam *Riptek*. Vol. 6. No. 1. Tahun 2012.
- Miftah, A.A.. *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. dalam *Innovatio*. Vol. VIII. No. 2. Juli-Desember 2009.
- Rahman, Ahmad Gholban Aunir. *Metodologi Ijtihad Yusuf Qardawi*. Dalam Ahmad Zahro [et al]. *Antologi Kajian Islam*. Seri 13. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press. 2008.
- Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Dalam *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. II. No. 1. Juli 2008.
- Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)**
- Achmad, Maulvi Nazir. *Pendayagunaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi tentang Program Beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Aprilia, Arista. *Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Faradis, M. Ghazi. *Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Malik, Abdul. *Penerapan Pajak dan Zakat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Yusuf Qardhawi dan Masdar Farid Mas'ud*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.
- Rahmah, Rafiqah Aulia. *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- RJ, Ika Nurfajar. *Studi Analisis Pemikiran K.H. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslahul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2008.

Rofiah, Khoirul. *Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif di Dusun Klasemen Desa Kucur Malang (Studi tentang Program "Usaha Mikro Kecil Menengah" el-Zawa di Dusun Klasemen)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.

Setiawan, Andri. *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. 2013.

Toriquddin, Moh.. *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqasid al-Shari'ah Ibnu 'Ashur*. Disertasi. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2014.

Winoto, Garry Nugraha. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang. 2011.

Wulansari, Sintha Dwi. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat): (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. 2013.

Sumber Online

Amrullah, Jihaduddin Fikri. "Biografi Tokoh Muslim: Dr. Yusuf Qardhawi". <http://tokoh-muslim.blogspot.co.id/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html?m=1> (diakses tanggal 25 April 2017).

Aziz, Abdul dan Hari Gunarto. "Mensos: Pengeluaran US\$ 1,5 Per Hari Jumlah Penduduk Miskin 96 Juta", <http://www.beritasatu.com/nasional/225288-mensos-pengeluaran-us-15-per-hari-jumlah-penduduk-miskin-96-juta.html> (diakses tanggal 8 Juli 2017)

Ariyanti, Fiki. "Strategi Pemerintah Jokowi Kurangi Tingkat Kemiskinan". <http://bisnis.liputan6.com/read/2256860/strategi-pemerintah-jokowi-kurangi-tingkat-kemiskinan> (diakses tanggal 17 Maret 2017).

Asmani, Jamal Ma'mur. Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh, e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/624/917 (diakses tanggal 8 September 2016).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta dalam Bentuk Aset Kelola. <http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-harta-zakat-dalam-bentuk-aset-kelolaan-2/> (diakses tanggal 10 April 2017).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 2 Februari 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum. <http://mui.or.id/id/produk/mentasharufkan-dana-zakat-untuk-kegiatan-produktif-dan-kemaslahatan-umum/> (diakses tanggal 10 April 2017).

Haryadi, Malvyandie. “Potret Kemiskinan di Indonesia 2016: Dalam Angka Berkurang, di Desa Justru Makin Parah”. <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/07/21/potret-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-di-desa-justru-makin-parah> (diakses tanggal 8 September 2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. <http://pusat.baznas.go.id/peraturan-perundang-undangan/> (diakses tanggal 10 April 2017).

Wibisono, Yusuf. *Potensi Zakat Nasional: Peluang dan Tantangan Pengelolaan*. Dalam http://www.puskasbaznas.com/images/ppt/Panel-1_Yusuf-Wibisono.pdf. (diakses tanggal 10 April 2017).

Khoiron, Mahbib. “Inilah 10 Kitab Karya Kiai Sahal Mahfudh”. <http://www.nu.or.id/post/read/49894/inilah-10-kitab-karya-kiai-sahal-mahfudh> (diakses tanggal 26 April 2017).

Nag, Oishimaya Sen. “Countries With The Largest Muslim Population In The World”. <http://www.worldatlas.com/articles/countries-with-the-largest-muslim-populations.html> (diakses tanggal 17 Maret 2017).

Oktara, Diko. “BPS: Hampir 11 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin”. <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/18/087788475/bps-hampir-11-persen-penduduk-indonesia-tergolong-miskin> (diakses tanggal 8 September 2016).

Wijaya, Rony. “Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi”. <http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/> (diakses tanggal 25 April 2017).

“Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh”. <http://jqh.or.id/biografi-kh-ma-sahal-mahfudh/> (diakses tanggal 26 April 2017).

“Indonesia Overview”, <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview> (diakses tanggal 17 Maret 2017).

"K.H. Sahal Mahfudz akan dikebumikan di Kompleks Waliyullah Ahmad Mutamakkin". <http://news.detik.com/berita/2476743/kh-sahal-mahfudz-akan-dikebumikan-di-kompleks-waliyullah-ahmad-mutamakkin> diakses tanggal 26 April 2017.

"Maktabah al-Qaradawi". <http://www.qaradawi.net/new/Books-213/0/> (diakses tanggal 25 April 2017).

"Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/> (diakses tanggal 17 Maret 2017).

"Tugas Pokok BAZNAS". <http://pusat.baznas.go.id/tugas-pokok-baznas/> (diakses tanggal 8 September 2016).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat". <http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-Undang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf> (diakses tanggal 8 September 2016).

"Yusuf al-Qaradawi". https://en.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi (diakses tanggal 25 April 2017).

"Yusuf al-Qaradawi". https://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi (diakses tanggal 25 April 2017).

"Yusuf al-Qaradhawi". <http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-d48f-4d93-ba0d-216902d193e0> (diakses tanggal 25 April 2017).

Software

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

Al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.

Al Quran Digital.

Quran in Word.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Maulida Khasanah, lahir di Malang, pada 20 Agustus 1994 dari pasangan H. Moch. Ridwan (alm) dan Hj. Nurul Hayati. Terlahir sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Pendidikan formal ditempuh mulai dari TK Almaarif 01 Singosari Malang (1999-2001), SD Islam Almaarif 02 Singosari Malang (2001-2007), MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo (2007-2009) dan MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo (2009-2013).

Menempuh pendidikan non-formal di Madrasah Miftahul Huda (MMH) Mayak Tonatan Ponorogo selama enam tahun (2007-2013). Dilanjutkan studi di Ma'had Sunan Ampel al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2013-2014).

Berpengalaman menjadi anggota pramuka masa MTs dan MA. Kemudian dipercaya menjadi pembina pramuka di beberapa sekolah di kota Malang maupun kabupaten Malang (2013-2014), di samping mengajar di sebuah pesantren yang berlokasi di kecamatan Singosari (2014). Sempat bekerja menjadi penyiar radio di PT. Andika Lugas Swara (ANDALUS) Tlogomas Malang (2014-2015).